

**TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA TENTANG
ASURANSI SYARIAH (Studi kasus Di Desa Lubuk Sidup
Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



Oleh:

**NURUL HASANAH
NIM. 4012016195**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2020 M / 1441 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Tentang Asuransi Syariah
(Studi Kasus Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh
Tamiang)**

Oleh:

Nurul Hasanah

Nim. 4012016195

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 15 Mei 2020

Pembimbing I



Dr. Zulkarnaini, MA
NIP.19670511 199002 1 001

Pembimbing II



Ade Fadillah FW Pospos, S.E.Sy, M.A
NIP. 19880407 201903 2 010

Mengetathui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Early Ridho Kismawadi, MA
NIDN.2011118901

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA TENTANG ASURANSI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang)” an. Nurul Hasanah, NIM 4012016195 Program Studi Perbankan Syariah telah dimuqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada Tanggal 18 Agustus 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah.


Langsa, 18 Agustus 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I



(Dr. Zulkarnaini, M.A)
NIP. 19670511 199002 1 001

Penguji II



(Ade Fadillah FW Pospos, S.E. Sy, M.A)
NIP. 19880407 201903 2 010

Penguji III



(Dr. Iskandar Budiman, M.CL)
NIP. 19650616 199503 1 002

Penguji IV



(Faisal Umardani Hasibuan, MM)
NIP. 19840520 201803 1 001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Iskandar Budiman, M.CL
NIP. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hasanah
NIM : 4012016195
Tempat/tgl. Lahir : Lubuk Sidup, 14 Mei 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Setia, Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak,
Kabupaten Aceh Tamiang

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Tentang Asuransi Syariah (Studi Kasus di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang)**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 15 Mei 2020

Yang membuat pernyataan



Nurul Hasanah

MOTO

Jangan sedih ketika masalah mulai mendera hidupmu, adukanlah semua masalah hanya kepada Alla swt., karena hanya pada-Nya sajalah yang dapat memberikan solusi dan jalan keluarnya

Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu, maafkanlah orang yang berbuat salah padamu, dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi.

(Ali bin Abi Thalib)

ABSTRAK

Tujuan nya untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak tentang asuransi syariah dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat tidak memahami tentang asuransi syariah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini, secara umum masyarakat mengetahui tentang asuransi. Akan tetapi mengenai asuransi syariah masyarakat nya tidak paham. Menurut persepsi mereka bahwa asuransi syariah sudah bagus, baik, sesuai dengan namanya syariah. Tetapi pengetahuan mereka tentang asuransi syariah masih kurang dan masyarakat beranggapan bahwa asuransi syariah dan asuransi konvensional sama. Adapun faktor- faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memahami tentang asuransi syariah adalah karena tidak adanya sosialisasi dari pihak asuransi syariah terkait tentang asuransi syariah, sulitnya akses internet di Desa Lubuk Sidup dan ada juga yang beranggapan karena tidak adanya perusahaan asuransi syariah di Aceh Tamiang.

Kata kunci: Asuransi syariah, Asuransi Konvensional.

ABSTRACT

The goal is to find out how the understanding of the community in the community in the village of Lubuk Sidup, sekerak districk, about Islamic insurance and to find out what factors cause people to not understand about Islamic insurance. As for the research is qualitative and the data sources in this study are primary data and secondary data. The results of this study, the general public knows about insurance. But regarding sharia insurance the people do not understand. According to their perception that sharia insurance is good, good, in accordance with the name sharia. But their knowledge about Islamic insurance is still lacking and the public thinks that Islamic insurance are the same. As for the factors that cause people not to understand about sharia insurance are due to the absence of socialization from the related sharia insurance about Islamic insurance, the difficulty of internet access in Lubuk Sidup village and there are also those who think because there is no Islamic insurance company in Aceh Tamiang.

Keywords: Sharia insurance, Conventional insurance.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi Rahmat dan Karunianya yang tiada terhingga kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Tentang Asuransi Syariah (Studi Kasus di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang).”** Salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah SWT agar tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, agar Allah selalu memberi rahmat kepada Rasulullah SAW.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa guna mendapat gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE). Atas terselesaikannya skripsi ini tidak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Berikut penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat rezeki, nikmat kesehatan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua kandung saya yaitu ayah saya M.Jamil dan Mamaksaya Kamalialih yang telah membesarkan saya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran serta mendidik saya hingga saya bisa menyelesaikan pendidikan sampai tahap Strata satu (S1). Dan kepada kedua kakak kandung saya Nurmah dan Nurasih dan abang kandung saya Muhammad Tarmizi yang telah banyak membantu saya selama proses perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa
4. Bapak Dr. Iskandar, M.CL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu memberikan motivasi kepada para mahasiswa.
5. Bapak Dr. Zulkarnaini, MA dan Ibu Ade Fadillah FW Pospos, S.E.Sy, M.A selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.

6. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang selalu tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
7. Ibu Mastura, M.E.I selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa mengarahkan dan membimbing dengan ikhlas agar saya dapat meningkatkan belajar saya dan untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memberikan informasi serta sumber referensi kepada penulis.
10. Seluruh masyarakat Desa Lubuk Sidup yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Desa Lubuk Sidup ini, serta telah membantu saya dalam mendapatkan informasi melalui wawancara kepada beberapa masyarakat di Desa Lubuk Sidup.
11. Teman-teman terbaik saya “Squad Toga” yaitu Armayanti Rangkuti, Anita Lestari, dan Ratna Daini yang selalu memberikan saya semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan khususnya jurusan Perbankan Syariah unit 05 angkatan 2016 yang selalu bersama-sama selama proses perkuliahan.
13. Teman-teman terbaik saya (Ajar, Rani, Indry, Lara, Huda dan Desy) yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan do’a.

Bantuan itu semua dipulangkan kepada Allah SWT untuk memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, hal tersebut dikarekan keterbatasan waktu dan kemampuan penulis miliki. Untuk itu diharapkan kiranya pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi penulisan penelitian ini. Penulis

berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga bagi peneliti dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, baik ilmu tentang keislaman, ilmu ekonomi dan sebagainya.

Langsa, 15 Mei2020

Penulis

Nurul Hasanah
NIM: 4012016195

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	A lif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	B a	B	Be
ت	T a	T	Te
ث	Ś	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	J im	J	Je
ح	H a	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	K ha	Kh	Ka dan Ha
د	D al	D	De
ذ	Z al	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	R a	R	Er

ز	Z ai	Z	Zet
س	S in	S	Es
ش	S yim	Sy	Es dan Ye
ص	S ad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	D ad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	T a	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z a	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	G ain	G	Ge
ف	F a	F	Ef
ق	Q af	Q	Qi
ك	K af	K	Ka
ل	L am	L	El
م	M im	M	Em
ن	N un	N	En

و	W aw	W	We
هـ	H a	H	Ha
ء	H amzah	'	Apostrof
ي	Y a	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	a
— ـ	Kasrah	I	i
— ـ	Dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
ي ' —	fathah dan ya	ai	a dan i
و —	fathah dan waw	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

4. Ta marbutah.

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

d. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

e. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

f. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

g. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان

- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

h. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

i. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisah kan dengan ilmu tajwid. Karenaitu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTO	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.4 Batasan Masalah	13
1.5 Penjelasan Istilah	14
1.6 Kajian Terdahulu.....	14
1.7 Metode Penelitian	17
1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	18
1.7.3 Subjek Penelitian.....	18
1.7.4 Sumber Data.....	18
1.7.5 Metode Sampel.....	19
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.7.7 Teknik Analisis Data.....	20
1.8. Sistematika Pembahasan	22

BAB II LANDASANTEORI	23
2.1 Pengertian Asuransi	23
2.1.1 Pengertian Asuransi Konvensional	23
2.1.2 Pengertian Asuransi Syariah	24
2.2 Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	26
2.2.1 Al-Quran	26
2.2.2 Sunnah Nabi Muhammad SAW.....	30
2.2.3 Ijtihad	31
2.3 Jenis Dan Produk Takaful.....	33
2.3.1 Takaful Keluarga	34
2.3.2 Takaful Umum	34
2.4 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	35
2.4.1 Konsep	35
2.4.2 Asal Usul	35
2.4.3 Sumber Hukum	36
2.4.4 Bersih dari maysir, Gharar dan Riba	36
2.4.5 Dewan Pengawas Syariah	37
2.4.6 Akad	37
2.4.7 Keuntungan	38
2.4.8 Unsur Premi	38
2.5 Pendapat Ulama Tentang Asuransi	39
2.5.1 Pendapat Ulama Yang Menghramkan	39
2.5.2 Pendapat Ulama Yang Membolehkan	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
3.1.1 Letak Geografis.....	49
3.1.2 Kondisi Sosial	49
3.1.3 Kondisi Sosial Keagamaan	50
3.1.4 Kondisi Ekonomi	51
3.2 Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Tentang Asuransi Syariah	51

3.3 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat kurang Memahami Tentang Asuransi Syariah	78
BAB IV PENUTUP	84
4.1 Kesimpulan	84
4.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 3.1. Tempat Sarana Keagamaan.....	50
2. Tabel 3.2. Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Lubuk Sidup.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara
2. Dokumentasi
3. Peta Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan asuransi yaitu perusahaan jasa yang membutuhkan faktor kepercayaan. Perusahaan asuransi tidak hanya sebagai bentuk dari perusahaan bisnis saja, tetapi perusahaan asuransi juga sebagai instrumen finansial ketentraman dan kesejahteraan bagi nasabahnya.¹ Terdapat dua bentuk perusahaan asuransi diantaranya asuransi konvensional dan asuransi syariah. Namun yang lebih berkembang di Indonesia adalah asuransi konvensional, padahal jika dilihat dari sumber inspirasi yang diambil dari sistem asuransi konvensional adalah sistem kapitalisme yaitu yang menyebabkan terjadinya kezaliman yang luar biasa dimasyarakat.

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut Tabarru'. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan resiko di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko di mana para peserta saling menanggung.²

¹Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 1.

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 245.

Asuransi bagi masyarakat modern sudah dianggap menjadi suatu kebutuhan bagi diri sendiri dan juga harta benda yang dimilikinya dari musibah yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Sebenarnya praktek asuransi modern dengan praktek pinjam meminjam yang terjadi pada zaman Yunani kuno memiliki kesinambungan sejarah.³ Semua asuransi baik yang terjadi pada zaman Yunani kuno maupun asuransi yang terjadi sekarang ini, pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan dengan mengalihkan semua jenis resiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Umumnya kontrak asuransi menggunakan prinsip gharar (ketidakpastian) yaitu terdapat ketidakpastian sumber dana yang digunakan untuk membayar klaim dari pemegang polis asuransi, maysir (perjudian) yaitu kemungkinan terjadinya satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya merasa dirugikan, riba (bunga uang) yaitu terdapat kemungkinan dana asuransi yang diperoleh dari pembayaran premi yang dibungakan, yang bisa saja dicantumkan atau terjadi dalam perjanjian antara perusahaan asuransi dan tertanggung.

Munculnya perusahaan asuransi berbasis syariah karena untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan seperti maysir, gharar dan riba. Asuransi syariah bertujuan untuk dapat saling tolong menolong dan saling melindungi satu dengan yang lainnya.⁴

³Rizki Redhika dan Kasyful Mahalli. "Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah Kota Medan" dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2. No. 5, h. 323.

⁴*Ibid.*

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Q.S. al-Maidah (5): 2) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوٰنِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang hadyu, dan binatang-binatang qala'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabbnya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”⁵

Adapun tafsir nya ialah apa-apa yang diharamkan-Nya dimana Allah telah memerintahkanmu agar mengagungkannya dan tidak melanggarnya. Larangan ini meliputi larangan melakukannya dan meyakini kehalalannya. Ia meliputi larangan melakukan perbuatan buruk dan meyakini bolehnya. Termasuk dalam hal ini adalah perkara-perkara yang diharamkan pada waktu ihram dan perkara-perkara diharamkan di daerah haram. Janganlah kamu menodainya dengan melakukan peperangan dan kezhaliman yang bermacam-macam didalamnya.⁶ Janganlah kamu menghalalkan binatang *hadyu* yang digiring ke Baitullah pada pelaksanaan ibadah haji atau umrah atau selainnya, baik itu unta ataupun yang lain. Janganlah

⁵Al Fayyad Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata.

⁶Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an* (Dar Ibn al-Jauzi, KSA, 1426 H), h. 275.

kamu menghalang-halangnya untuk sampai di tempat penyembelihannya. Janganlah kamu mengambilnya dengan mencuri atau lainnya. Janganlah kamu menyia-nyiakannya atau membebaninya di luar batas kemampuannya karena dikhawatirkan ia mati sebelum tiba di tempat penyembelihannya. Akan tetapi hormatilah ia dan hormati pula orang-orang yang datang membawanya. *Qala'id* adalah salah satu macam *hadyu* yang khusus, yaitu *hadyu* yang dilingkari kalung tali disematkan di lehernya untuk menampakkan syiar-syiar Allah, mendorong orang-orang untuk mengikuti dan mengajarkan sunnah kepada mereka agar diketahui bahwa ia adalah *hadyu* dan supaya ia dimuliakan. Karena itu, member kalung kepada binatang *hadyu* adalah termasuk syiar-syiar yang disunnahkan. Mereka yang beramaksud mendatangnya. Maksudnya barangsiapa yang mendatangi Baitullah al-Haram, sementara tujuannya adalah perniagaan dan pekerjaan yang dibolehkan atau tujuannya adalah mencari ridha Allah dengan haji, umrah, thawaf, shalat dan ibadah-ibadahnya yang lain, maka janganlah kamu menghinakan dan menimpakan keburukan kepadanya, akan tetapi muliakanlah dia dan hormatilah orang-orang yang datang berkunjung ke rumah Rabbmu.⁷

Jika kamu telah menyelesaikan haji dan umrah dengan *bertahallul* dari keduanya (dan kamu telah keluar dari daerah haram), maka halal untukmu berburu. Keharaman menjadi hilang dan perintah yang datang sesudah larangan hukumnya dikembalikan kepada hukum sebelum larangan itu ada. Kebencian suatu kaum, permusuhan dan kezhaliman mereka terhadap kalian, dimana mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram jangan sampai mendorongmu untuk

⁷*Ibid.*, H. 277-278.

berbuat semena-mena kepada mereka untuk balas dendam. Seorang hamba harus senantiasa berpijak kepada perintah Allah dan menempuh jalan keadilan, walaupun dia dihajati atau dizhalimi atau dianiaya. Dia tidak boleh (misalnya) berdusta kepada orang berdusta kepadanya atau mengkhianati orang yang mengkhianatinya. Hendaknya sebagian darimu membantu sebagian yang lain dalam kebajikan. Kebajikan adalah nama yang mengumpulkan segala perbuatan, baik lahir maupun bati, baik hak Allah maupun hak manusia yang dicintai dan diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Setiap perbuatan baik yang diperintahkan untuk dikerjakan atau setiap perbuatan buruk yang diperintahkan untuk dihindari, maka seorang hamba diperintahkan untuk melaksanakannya sendiri dan dengan bantuan dari orang lain dari kalangan saudara-saudaranya yang beriman, baik dengan ucapan atau perbuatan yang memacu dan mendorong kepadanya. Dan jangan saling mendorong melakukan kemaksiatan, dimana pelakunya memikul beban berat dosa. Seta pelanggaran terhadap manusia pada darah, harta dan kehormatan mereka. Seorang hamba wajib menghentikan diri dari segala kemaksiatan dan kezhaliman lalu membantu orang lain untuk meninggalkannya. Atas orang yang bermaksiat kepada-Nya dan berani melanggar perkara-perkara yang diharamkannya. Karena itu berhati-hatilah terhadap perkara-perkara yang diharamkan agar hukumnya tidak menimpa kalian di dunia dan akhirat.⁸

Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana

⁸*Ibid.*, h. 279-280

sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi difungsikan untuk menolong salah satu anggota yang mengalami musibah.⁹

Asuransi syariah sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang dikenal dengan sistem Al-Aqilah. Sistem ini adalah suatu kebiasaan suku arab sebelum Islam datang yang kemudian disahkan oleh Rasulullah SAW sebagai hukum Islam yang dibuat oleh Rasulullah SAW dalam bentuk konstitusi pertama di dunia, yang disebut Konstitusi Madinah.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia baru ada pada akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeu No. Kep- 385 / KMK. 017 / 1994.¹⁰ Pendirian asuransi takaful Indonesia diprakarsai oleh tim pembentuk asuransi takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia.

Melalui berbagai seminar nasional dan setelah mengadakan satu di banding dengan Takaful Malaysia, akhirnya berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia (PT STI) sebagai Holding Company pada tanggal 24 februari 1994. Kemudian PT STI mendirikan 2 anak perusahaan, yakni PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum. PT Asuransi Takaful Keluargadiresmikan lebih awal pada tanggal 25 Agustus 1994 oleh Bapak Mar'ie

⁹Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 105.

¹⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 250.

Muhammad selaku Menteri Keuangan saat itu. Setelah keluarnya izin operasional perusahaan pada tanggal 4 Agustus 1994.¹¹

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia bisa dikatakan cukup signifikan, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia umumnya beragama Islam sehingga permintaan akan asuransi syariah mengalami peningkatan, apalagi asuransi ini berdasarkan prinsip Syariah Islam.¹² Terbukti hingga akhir tahun 2015, perusahaan asuransi jiwa syariah berjumlah 4 dan 3 perusahaan asuransi umum. Sebanyak 18 perusahaan asuransi jiwa yang memiliki unit layanan syariah dan ada sebanyak 23 perusahaan asuransi umum yang memiliki unit layanan syariah serta ada sebanyak 3 perusahaan Re asuransi yang memiliki unit layanan syariah. Jadi ada sebanyak 51 perusahaan asuransi yang sudah memiliki produk-produk syariah.¹³

Menurut DSN-MUI Asuransi syariah adalah asuransi yang bersifat tolong menolong dan saling melindungi diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan cara pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.¹⁴ Saat ini masalah asuransi syariah adalah hal penting yang harus

¹¹*Ibid.*, h. 251.

¹²Dedi Yulianto, "Strategi Asuransi dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat pada Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Lampung" (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2018) h. 4.

¹³Yudi Setiawan. "Analisa Respon Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Asuransi Syariah" *At-Tawassuth*, Vol. III, No. 2, 2018: 399-422, h. 400-401.

¹⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 245.

diperhatikan terutama dalam perekonomian, baik itu individu, keluarga, masyarakat dan negara.

Secara konseptual, asuransi syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan telah menjadi kewajiban sejarah untuk berkembang menjadi sistem yang sesuai dengan fitrah manusia.¹⁵ Akan tetapi setiap musibah dan bencana yang terjadi kepada manusia adalah kehendak Allah SWT. Manusia hanya bisa berdoa untuk menghilangkan atau memperkecil resiko yang mungkin terjadi pada diri setiap manusia. Sehingga banyaklah muncul pendapat para ulama yang beranggapan bahwa asuransi ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.

Pada konsepnya asuransi syariah yaitu dimana terjadi saling tolong memikul resiko diantara sesama pihak sebagai pesertanya. Sehingga diantara yang satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko yang mungkin akan terjadi. Memikul resiko dilakukan atas dasar saling tolong menolong antara satu dengan lainnya dalam hal kebaikan dengan cara masing-masing pihak mengeluarkan dana tabarru' atau dana kebijakan yang digunakan untuk menanggung resiko.¹⁶

Risiko bagi setiap orang mungkin saja terjadi dimana pun dan kapan pun, dan seberapa besar risiko yang akan terjadi tidak ada yang mengetahui. Jenis-jenis risiko yang umum dikenal dalam perusahaan asuransi diantaranya ada risiko murni, risiko investasi, risiko individu dan risiko tanggung gugat.¹⁷

¹⁵Efendi, "Preferensi Dan Potensi Asuransi Syariah Di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2011) h.1.

¹⁶*Ibid.*, h. 2

¹⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 259.

Semua itu adalah bentuk dari risiko yang mungkin akan dihadapi setiap orang pada setiap waktu dan akan terus berkembang seiring perkembangan zaman serta cara pikir setiap orang dan akibat dari risiko itu dapat berdampak pada kerugian dan penderitaan bagi orang yang tertimpa musibah tersebut. Kerugian yang timbul bukan hanya dari segi ekonomi saja, akan tetapi kerugian bisa juga terjadi pada kerugian fisik dan juga mental. Contohnya jika seseorang kehilangan salah satu anggota tubuhnya maka akan menyebabkan orang tersebut sulit dalam bekerja.¹⁸

Kesadaran masyarakat baik itu secara sendiri ataupun dari faktor-faktor lain dalam menghadapi risiko yang ada disekitarnya merupakan suatu hal yang menarik karena setiap orang akan memiliki cara-cara tersendiri dalam menghadapi risiko, baik secara tradisional dengan melakukan ritual-ritual khusus dan ada juga yang melakukannya secara modern yaitu dengan asuransi.¹⁹ Akan tetapi di zaman modern seperti saat ini, hampir semua masyarakat sudah mengenal kata asuransi meskipun mereka sendiri tidak menjadi nasabah di perusahaan asuransi untuk menghadapi risiko yang mungkin saja terjadi.

Asuransi syariah sudah berkembang pesat di Indonesia, namun lain halnya dengan Aceh Tamiang yang tidak memiliki perusahaan asuransi syariah di daerah tersebut. Padahal semua masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang mayoritas utamanya beragama Islam, hanya beberapa saja masyarakat nya yang non muslim. Jadi perkembangan asuransi syariah di Kabupaten Aceh Tamiang ini tidak begitu berkembang, di sebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai

¹⁸Ikromullah Ramadhan, "Pemahaman Masyarakat Pedesaan terhadap Asuransi Syariah" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015) h. 1.

¹⁹*Ibid.*, h. 2.

asuransi syariah. Seharusnya pihak asuransi syariah bisa memberikan informasi kepada setiap masyarakat mengenai asuransi syariah dan membuka cabang asuransi syariah di setiap daerah.

Seperti yang terjadi di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak sebagian masyarakat beranggapan bahwa asuransi syariah dan asuransi konvensional sama. Karena masyarakatnya tidak memahami bagaimana perbedaan yang ada pada asuransi konvensional dan asuransi syariah. Hal ini terbukti dari hasil wawancara kepada Bapak Muhammad Zulpan yang bekerja sebagai Staf Dinas Perhubungan merupakan salah satu masyarakat di Desa Lubuk Sidup. Ia mengatakan:

*“Menurut saya bahwa asuransi syariah dan asuransi konvensional itu sama saja, tidak terdapat perbedaan pada kedua jenis asuransi tersebut, hanya nama perusahaan asuransinya yang berbeda yang satu syariah dan yang satu konvensional, tetapi jika untuk prinsip dan cara kerjanya menurut saya sama saja kedua asuransi tersebut tidak ada perbedaan. Misalnya ada nasabah asuransi yang terkena musibah seperti sakit maka pihak asuransi mengeluarkan dana untuk menanggung biayanya. Dan setau saya perusahaan asuransi syariah tidak ada di Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga membuat masyarakat tidak mengetahui tentang asuransi syariah”.*²⁰

Asuransi syariah dan asuransi konvensional jelas berbeda, hal itu sudah terbukti dalam teori yang telah ada. Pada teorinya asuransi syariah bersifat saling tolong menolong, menggunakan akad tabarru dan tijarah, selalu sesuai dengan prinsip syariat Islam dan setiap peserta menjadi penanggung sekaligus tertanggung. Sedangkan asuransi konvensional, dalam akadnya mengandung unsur riba, kecurangan, ketidakjelasan atau spekulasi dan banyak perbedaan lainnya. Serta ada juga masyarakat yang hanya mengenal asuransi saja tanpa mereka mengetahui bahwa asuransi juga terbagi dua, ada asuransi konvensional

²⁰Muhammad Zulpan, Staf Dinas Perhubungan, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Juni 2019.

dan ada asuransi syariah. Hal ini juga terbukti dari hasil wawancara kepada Bapak Jamil di Desa Lubuk Sidup yang bekerja sebagai seorang petani. Ia mengatakan:

“Saya pernah mendengar ada terdapat perusahaan asuransi, akan tetapi saya tidak pernah mengetahui apakah asuransi tersebut ada yang syariah dan ada yang tidak syariah. Bahkan saya juga tidak memahami bagaimana yang dimaksud dengan asuransi, yang saya pahami asuransi itu adalah ketika ada anggota asuransi yang sakit maka akan di tanggung oleh pihak asuransi tersebut”.²¹

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui perusahaan asuransi syariah, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah karena asuransi syariah tidak berkembang di Kabupaten Aceh Tamiang. Seharusnya pihak asuransi syariah bisa memperkenalkan perusahaan asuransi nya kepada masyarakat di setiap daerah dan bukan hanya di kota tetapi juga sampai ke pedesaan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara kepada Ibu Nurmah salah satu guru di SDN Perupuk. Ia mengatakan bahwa:

“Saya juga kurang paham kalau tentang asuransi syariah, menurut saya masyarakat tidak memahami tentang asuransi syariah karena banyak faktor-faktor nya salah satu nya adalah karena asuransi syariah tidak ada di Aceh Tamiang dan tidak ada sosialisasi dari perusahaan asuransi syariah. Jadi wajar saja, jika banyak masyarakat yang tidak mengetahui asuransi syariah bahkan jarang untuk menjadi nasabah asuransi syariah karena mereka beranggapan kedua asuransi tersebut sama saja, dan pemahaman mereka tentang asuransi syariah juga masih rendah. Seharusnya pihak asuransi syariah membuka cabangnya di seluruh daerah dan memberikan pengetahuan tentang asuransi syariah hingga ke pelosok manapun”.²²

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah karena asuransi syariah tidak berkembang di Kabupaten Aceh Tamiang dan sebagian dari masyarakat beranggapan bahwa asuransi syariah dan asuransi konvensional sama, karena mereka tidak pernah mendengarkan sosialisasi dari pihak asuransi tentang

²¹Jamil, Petani di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Juni 2019.

²²Nurmah, Guru SD, wawancara di Lubuk Sidup, tanggal 19 juni 2019.

asuransi syariah. Seharusnya pihak asuransi syariah memang melakukan sosialisasi sampai kedesa-desa, agar masyarakat yang tidak paham dapat menjadi paham tentang asuransi syariah.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas maka penulis perlu mengkaji dan meneliti lebih jelas dan berusaha pula untuk membahasnya dengan konsep-konsep dalam syariat Islam. Pembahasan ini menarik perhatian penulis karena ada hubungannya dengan masyarakat, hukum dan asuransi syariah serta terjadi banyak permasalahan sehingga penulis mengambil judulnya “**Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Tentang Asuransi Syariah (Studi kasus di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak tentang asuransi syariah.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat tidak memahami tentang asuransi syariah.

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan tambahan bagi semua pihak, serta dapat dijadikan rujukan dan acuan bagi pihak yang ingin mengetahui tentang pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah.
2. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti tentang asuransi syariah. Khususnya tentang pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah.
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai asuransi syariah dan dapat merubah pola pikir masyarakat dari asuransi konvensional beralih ke asuransi syariah.

1.4. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas dan hanya terfokus pada suatu permasalahan, serta dapat di pahami secara baik sesuai yang diharapkan. Maka dalam penelitian ini penulis membatasi hanya meneliti tentang pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah khususnya bagi masyarakat yang ada di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak.

1.5. Penjelasan Istilah

Pada bagian ini di jelaskan tentang pengertian dari beberapa istilah yang terdapat pada judul proposal agar terhindar dari pemahaman yang berbeda bagi pembacanya dari apa yang dimaksud oleh peneliti dengan penelitiannya.

1. Pemahaman yaitu cara memahami dan mempelajari dengan baik untuk pemahaman diri sendiri dan orang lain.
2. Masyarakat adalah sekumpulan orang banyak yang tinggal dan menetap di suatu desa, kecamatan, atau pun daerah tertentu.
3. Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti.²³
4. Asuransi Syariah adalah asuransi yang bersifat tolong menolong dan saling melindungi diantara sejumlah pihak melalui inssvestasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan cara pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.²⁴

1.6. Kajian Terdahulu

Penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Yulianto, judul nya yaitu “Strategi Asuransi Dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Pada Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Lampung?”. Penelitian ini menggunakan metode

²³Simonangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2000), h. 175.

²⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 245.

kualitatif, hasilnya yaitu dalam menumbuhkan minat masyarakat pada asuransi jiwa syariah Al-Amin cabang Lampung strategi yang digunakan ialah: *pertama*, strategi kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. *Kedua*, pelayanan yang cepat. Dan *ketiga*, kemudahan dalam mengurus persyaratan. Ketiga strategi tersebut masuk dalam perspektif pelanggan.²⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Redhika dan Kasyful Mahalli, judulnya yaitu “Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah Di Kota Medan”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasilnya yaitu *pertama*, potensi yang dimiliki PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Medan dari segi kekuatan adalah prinsip non riba, jaringan yang sudah online, takaful umum yang sudah full syariah, cabangnya sudah tersebar dimana-mana, brand lebih kuat sebagai asuransi syariah dibanding perusahaan asuransi syariah yang lain, polis cepat selesai dan pelayanan klaim dilayani dengan baik. Sedangkan dari segi peluang adalah mayoritas warga Medan beragama Islam, perbankan syariah yang tumbuh berkembang dan kemajuan teknologi. *Kedua*, Kendala yang dimiliki PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Medan dari segi kelemahan adalah market share asuransi syariah di Indonesia yang masih rendah dan SDM yang berkualitas masih terbatas. Sedangkan dari segi ancaman yaitu banyaknya persaingan di industri perasuransian baik dari asuransi syariah maupun asuransi konvensional, serta kurangnya pemahaman masyarakat

²⁵ Dedi Yulianto, “Strategi Asuransi Dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Pada Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Lampung” (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2018) h. 85.

tentang asuransi syariah peraturan permodalan. *Keiga*, Setelah mengidentifikasi apa saja faktor internal dan faktor eksternal serta dianalisis dengan analisis SWOT, maka PT. Asuransi Takaful Cabang Medan berada pada kuadran 1. Strategi yang dapat diterapkan oleh PT. Asuransi Takaful Cabang Medan merupakan strategi SO. Strategi tersebut adalah mengoptimalkan keluasan jangkauan dengan dukungan kantor cabang dan agen, menambah dan menjaga kerjasama dengan industri perbankan syariah serta peningkatan fleksibilitas dalam mekanisme pengurusan klaim.²⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Efendi, judul nya yaitu “Preferensi dan Potensi Asuransi Syariah di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kempar”. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasilnya yaitu mayoritas masyarakat desa Sungai Putih tidak mengetahui tentang asuransi syariah.²⁷ Maka masyarakat berharap kepada pihak asuransi syariah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang asuransi syariah. Serta potensi asuransi syariah di desa Sungai Putih dinilai sangat positif.

Persamaan antara ke tiga penelitian diatas dengan yang peneliti lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Dedi Yulianto yaitu membahas tentang strategi asuransi dalam menumbuhkan minat masyarakat pada asuransi jiwa syariah Al-Amin cabang Lampung. Dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh

²⁶ Rizki Redhika dan Kasyful Mahalli. “Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah Di Kota Medan” dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 5, h. 333.

²⁷ Efendi, “Preferensi dan Potensi Asuransi Syariah di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kempar” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2011) h. 70.

Rizki Redhika dan Kasyful Mahalli adalah membahas tentang analisis potensi dan kendala pengembangan asuransi syariah di Kota Medan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Efendi adalah membahas tentang preferensi dan potensi asuransi syariah di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Perbedaan antara ketiga penelitian diatas dengan yang peneliti lakukan ialah terletak pada lokasi dan objek penelitiannya. Pada penelitian yang peneliti lakukan ini hanya membahas tentang pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.²⁸ Penelitian kualitatif memandang obyek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta utuh karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.²⁹ Penelitian kualitatif tidak melakukan generalisasi tetapi lebih menekankan kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna.³⁰

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah penelitian dengan cara melakukan pengkajian, mempelajari,

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017), h. 9.

²⁹*Ibid.*, h. 10.

³⁰*Ibid.*, h. 12

memahami teori-teori, konsep-konsep dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.7.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang. Waktu penelitian dimulai pada bulan Januari sampai Maret 2020.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri dari beberapa masyarakat yang bekerja dibagian Pemerintahan, Ibu Rumah Tangga, Petani, Pedagang dan dari Kalangan Remaja.

1.7.4. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama (individu atau perseorangan).³¹ Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian secara langsung oleh penulis dari responden melalui wawancara dan observasi kepada masyarakat di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari beberapa sumber-sumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini, khususnya buku yang ada tentang asuransi Islam. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari majalah, buku dan catatan yang terdiri atas laporan pemerintahan, laporan keuangan publikasi keuangan dan lain-lain.³²

³¹Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2013), h.8.

³²V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 89.

1.7.5. Metode Sampel

Dalam pengambilan sample untuk wawancara, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun pengertian *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.³³

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.³⁴ Wawancara terbagi tiga ada wawancara terstruktur, wawancara Semiterstruktur dan wawancara tak berstruktur.³⁵

Adapun yang akan diwawancarai hanya sepuluh orang dari masyarakat Desa Lubuk Sidup yang terdiri dari masyarakat yang bekerja dibagian Pemerintahan, Ibu Rumah Tangga, Petani, Pedagang dan dari Kalangan Remaja. Sehingga dapatlah dilihat perbedaan pemahaman mereka tentang asuransi syariah setelah melakukan wawancara.

³³Sugiyono, *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 218- 219.

³⁴*Ibid.*, h. 231.

³⁵*Ibid.*, h. 233.

b. Metode observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan secara langsung tentang keadaan masyarakat yang ada di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak. Sanafiah Faisal mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi yang secara terang-terangan dan tersamar, dan observasi yang tak berstruktur.³⁶

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.³⁷

1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁸

³⁶*Ibid.*, h. 228.

³⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 274.

³⁸Sugiyono, *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 244.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.³⁹

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data (penyajian data). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴⁰

3. Conclusion Drawing/Verification

Menurut Miles and Huberman langkah ketiga dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang

³⁹*Ibid.*, h. 247.

⁴⁰*Ibid.*, h. 249.

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴¹

1.8. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam IV bab, antara lain yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang pengertian asuransi konvensional dan asuransi syariah, dasar hukum asuransi syariah, jenis-jenis dan produk asuransi syariah, perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah serta perbedaan pendapat tentang asuransi.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, kondisi sosial, kondisi sosial keagamaan dan kondisi ekonomi. Serta membahas tentang Tingkat pemahaman masyarakat desa tentang asuransi syariah dan factor-faktor yang menyebabkan masyarakat kurang memahami tentang asuransi syariah.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari peneliti

⁴¹*Ibid.*, h. 252.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Asuransi

2.1.1. Pengertian Asuransi Konvensional

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie* yang dalam hukum Belanda yaitu disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.

Menurut Robert I. Mehr, asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut. Sedangkan menurut Mark R. Greene mendefinisikan asuransi sebagai institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil.⁴²

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak

⁴²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 26.

atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁴³

2.1.2. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.

Musthafa Ahmad az- Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.⁴⁴

⁴³*Ibid.*, h. 27.

⁴⁴Wirnyaningsih, *et. al.*, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 177.

Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam digunakan istilah *at-takaful al-ijtima'i* atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memerhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitaannya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang lain.

Hal ini sejalan dengan HR. Bukhari Muslim: “Orang-orang yang beriman bagaikan sebuah bangunan, antara satu bagian dan bagian lainnya saling menguatkan sehingga meahirkan suatu kekuatan yang besar” dan HR. Bukhari Muslim lainnya, “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam konteks solidaritas ialah bagaikan satu tubuh manusia, jika salah satu anggota tubuhnya merasakan kesakitan maka seluruh anggota tubuhnya yang lain turut merasa kesakitan dan berjaga-jaga (agar tak berjangkit pada anggota yang lain).”⁴⁵

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.⁴⁶

⁴⁵*Ibid.*, h. 178

⁴⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta:Gema Insani Press, 2004), h. 29.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.⁴⁷

Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan "*ta'awun*" yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko).⁴⁸

2.2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

2.2.1. Al-Qur'an

Landasan dasar asuransi syariah yaitu sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunganan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam yaitu al-Quran dan sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.⁴⁹

⁴⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

⁴⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 30.

⁴⁹Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 104.

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur'an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah "al-ta'min" ataupun "al-takaful". Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransidan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain:⁵⁰

QS. al-Maidah (5): 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَأْمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
أَن صَدُّوكُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang beriman janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyu, dan binatang-binatang qala'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabbnya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."⁵¹

Adapun tafsir nya ialah apa-apa yang diharamkan-Nya dimana Allah telah memerintahkanmu agar mengagungkannya dan tidak melanggarnya. Larangan ini meliputi larangan melakukannya dan meyakini kehalalannya. Ia meliputi larangan melakukan perbuatan buruk dan meyakini bolehnya.⁵² Termasuk dalam hal ini

⁵⁰Wirdayaningsih, et. el., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2005), h. 190.

⁵¹Al Fayyad Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan perkata

⁵²Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an* (Dar Ibn al-Jauzi, KSA, 1426 H), h. 275.

adalah perkara-perkara yang diharamkan pada waktu ihram dan perkara-perkara diharamkan di daerah haram. Janganlah kamu menodainya dengan melakukan peperangan dan kezhaliman yang bermacam-macam didalamnya. Janganlah kamu menghalalkan binatang *hadyu* yang digiring ke Baitullah pada pelaksanaan ibadah haji atau umrah atau selainnya, baik itu unta ataupun yang lain. Janganlah kamu menghalang-halangnya untuk sampai di tempat penyembelihannya. Janganlah kamu mengambilnya dengan mencuri atau lainnya. Janganlah kamu menyia-nyiakannya atau membebaninya di luar batas kemampuannya karena dikhawatirkan ia mati sebelum tiba di tempat penyembelihannya. Akan tetapi hormatilah ia dan hormati pula orang-orang yang datang membawanya. *Qala'id* adalah salah satu macam *hadyu* yang khusus, yaitu *hadyu* yang dilingkari kalung tali disematkan di lehernya untuk menampakkan syiar-syiar Allah, mendorong orang-orang untuk mengikuti dan mengajarkan sunnah kepada mereka agar diketahui bahwa ia adalah *hadyu* dan supaya ia dimuliakan. Karena itu, member kalung kepada binatang *hadyu* adalah termasuk syiar-syiar yang disunnahkan. Mereka yang beramaksud mendatangnya. Maksudnya barangsiapa yang mendatangi Baitullah al-Haram, sementara tujuannya adalah perniagaan dan pekerjaan yang dibolehkan atau tujuannya adalah mencari ridha Allah dengan haji, umrah, thawaf, shalat dan ibadah-ibadahnya yang lain, maka janganlah kamu menghinakan dan menimpakan keburukan kepadanya, akan tetapi muliakanlah dia dan hormatilah orang-orang yang datang berkunjung ke rumah Rabbmu.⁵³

⁵³*Ibid.*, h. 277-278.

Jika kamu telah menyelesaikan haji dan umrah dengan *bertahallul* dari keduanya (dan kamu telah keluar dari daerah haram), maka halal untukmu berburu. Keharaman menjadi hilang dan perintah yang datang sesudah larangan hukumnya dikembalikan kepada hukum sebelum larangan itu ada. Kebencian suatu kaum, permusuhan dan kezhaliman mereka terhadap kalian, dimana mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram jangan sampai mendorongmu untuk berbuat semena-mena kepada mereka untuk balas dendam. Seorang hamba harus senantiasa berpijak kepada perintah Allah dan menempuh jalan keadilan, walaupun dia dijahati atau dizhalimi atau dianiaya. Dia tidak boleh (misalnya) berdusta kepada orang berdusta kepadanya atau mengkhianati orang yang mengkhianatinya. Hendaknya sebagian darimu membantu sebagian yang lain dalam kebajikan. Kebajikan adalah nama yang mengumpulkan segala perbuatan, baik lahir maupun batin, baik hak Allah maupun hak manusia yang dicintai dan diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Setiap perbuatan baik yang diperintahkan untuk dikerjakan atau setiap perbuatan buruk yang diperintahkan untuk dihindari, maka seorang hamba diperintahkan untuk melaksanakannya sendiri dan dengan bantuan dari orang lain dari kalangan saudara-saudaranya yang beriman, baik dengan ucapan atau perbuatan yang memacu dan mendorong kepadanya. Dan jangan saling mendorong melakukan kemaksiatan, dimana pelakunya memikul beban berat dosa. Seta pelanggaran terhadap manusia pada darah, harta dan kehormatan mereka.⁵⁴ Seorang hamba wajib menghentikan diri dari segala kemaksiatan dan kezhaliman lalu membantu orang lain untuk meninggalkannya.

⁵⁴*Ibid.*, h. 279.

Atas orang yang bermaksiat kepada-Nya dan berani melanggar perkara-perkara yang diharamkannya. Karena itu berhati-hatilah terhadap perkara-perkara yang diharamkan agar hukumnya tidak menimpa kalian di dunia dan akhirat.

Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi difungsikan untuk menolong salah satu anggota yang mengalami musibah.⁵⁵

2.2.2. Sunnah Nabi Muhammad SAW

a. Hadis tentang Anjuran Menghilangkan Kesulitan Seseorang

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad bersabda: “Barangsiapa yang menghilangkan kesulitannya duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.”⁵⁶

b. Hadis tentang Menghindari Risiko

Diriwayatkan dari Anas Bin Malik r.a, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW. tentang (untanya): ”Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT.)?” Bersabda Rasulullah SAW.: “Pertama ikatlah unta itu kemudian bertakwalah kepada Allah SWT.” (HR. At- Turmudzi)

⁵⁵Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 105.

⁵⁶Wirnyaningsih, *et. el., Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 192.

Nabi Muhammad SAW. memberi tuntutan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (tawakkal) kepada Allah SWT.. Hadis di atas mengandung nilai implisit agar kita selalu menghindar dari risiko yang membawa kerugian pada diri kita, baik itu berbentuk kerugian materi ataupun kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia (jiwa). Praktik asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola risiko itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang sedikit (serendah) mungkin. Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika dan hanya jika ditanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi. Sebaliknya, apabila risiko kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemiliknya, maka akan berakibat terasa berat bagi pemilik risiko tersebut.⁵⁷

2.2.3. Ijtihad

a. Fatwa Sahabat

Praktik Sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khilafah kedua, Umar bin Khattab. Beliau berkata: “Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka.” Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.⁵⁸

⁵⁷*Ibid.*, h. 193.

⁵⁸*Ibid.*, h. 194.

b. Ijma

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya *ijma* atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki dari sisi pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat *ijma* di kalangan Sahabat Nabi Muhammad SAW. mengenai persoalan ini.

c. Qiyas

Qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadis karena persamaan *illat* (penyebab atau alasannya).⁵⁹ Dalam kitab *Fathul Bari*, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem *aqilah* diterima Rasulullah SAW. menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari *aqilah* adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah saat ini.⁶⁰ Jadi jika dibandingkan permasalahan asuransi syariah yang ada

⁵⁹*Ibid.*, h. 195.

⁶⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 31.

pada saat ini dapat di qiyaskan dengan sistem aqilah yang telah diterima di masa Rasulullah.

d. Istihsan

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.⁶¹ Dalam pandangan ahli ushul fiqh adalah memandang sesuatu itu baik. Kebaikan dari kebiasaan aqilah di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem aqilah dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.⁶²

2.3. Jenis Dan Produk Takaful

Pada awal berdirinya produk takaful paling sedikit harus memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat menjadi alternatif produk asuransi konvensional yang telah ada. Sebagai contoh, pada PT Syarikat Takaful yang merupakan pelopor asuransi Islam di Indonesia terdapat dua jenis asuransi yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, yang terdiri atas PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) dan PT Asuransi Takaful Umum (ATU). Produk-produk yang dikeluarkan pada saat itu antara lain seperti berikut:⁶³

⁶¹H. M. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 122.

⁶²Wirnyaningsih, *et, el., Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 196.

⁶³*Ibid.*, h. 209.

2.3.1. Takaful Keluarga

Perusahaan takaful dan peserta mengikatkan diri dalam perjanjian al-mudharabah, al-mudharabah musyarakah, dan wakalah bil ujah dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian.

Adapun jenis-jenis takaful keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Takaful Berjangka waktu 10 s/d 20 tahun.
- b. Takaful Pembiayaan (Asuransi Kredit).
- c. Takaful Beasiswa.
- d. Takaful Keluarga Berkelompok.⁶⁴

2.3.2. Takaful Umum

Perusahaan takaful dan peserta mengikatkan diri dalam perjanjian al-mudharabah, al-mudharabah musyarakah, dan wakalah bil ujah dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Peserta takaful umum bisa perseorangan, perusahaan, yayasan atau lembaga berbadan hukum lainnya.⁶⁵

Adapun jenis-jenis takaful umum adalah sebagai berikut:

- a. Takaful Kebakaran.
- b. Takaful Kendaraan Bermotor.
- c. Takaful Kecelakaan.
- d. Takaful Laut dan Udara.
- e. Takaful Rekayasa (Engineering).⁶⁶

⁶⁴*Ibid.*, h. 210.

⁶⁵*Ibid.*, h. 211.

⁶⁶*Ibid.*, h. 210.

2.4. Perbedaan Antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

2.4.1. Konsep

1. Asuransi Konvensional

Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.

2. Asuransi Syariah

Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru'.

2.4.2. Asal Usul

1. Asuransi Konvensional

Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.

2. Asuransi Syariah

Dari Al-Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (konstitusi Madina) yang dibuat langsung Rasulullah.⁶⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa pada perkembangan selanjutnya, dengan datangnya Islam sistem aqilah disahkan oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam.

⁶⁷*Ibid.*, h. 186.

2.4.3. Sumber Hukum

1. Asuransi Konvensional

Sumber hukum didasarkan pada pikiran manusia dan kebudayaan. Modus operandi dalam asuransi konvensional didasarkan atas hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.⁶⁸

2. Asuransi Syariah

Sumber hukum dari Asuransi Syariah adalah syariat Islam, sedangkan sumber hukum pada syariat Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan, 'Urf Tradisi, Mashalih Mursalah. Al-Qur'an dan Sunnah atau kebiasaan Rasulullah merupakan sumber utama dari hukum Islam.⁶⁹

2.4.4. Bersih Dari Maisir, Gharar dan Riba

1. Asuransi Konvensional

Semua asuransi konvensional yang ada saat ini mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Sedangkan gharar, maisir dan riba hukumnya haram.⁷⁰

2. Asuransi Syariah

Bersih dari adanya praktik Maisir, Gharar dan Riba. Hal ini dapat dilihat dalam sistem operasional yang dilakukan, di mana dalam mekanisme pengelolaan dananya dapat memisahkan antara rekening dana peserta dengan rekening tabarru'. Tujuan dari pemisahan ini untuk menghindarkan adanya pencampuran dana.⁷¹

⁶⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 297.

⁶⁹*Ibid.*, h. 296.

⁷⁰*Ibid.*, h. 299.

⁷¹*Ibid.*, h. 298.

2.4.5. DPS (Dewan Pengawas Syariah)

1. Asuransi Konvensional

Tidak ada, sehingga dalam banyak praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria'.

2. Asuransi Syariah

Ada yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁷²

2.4.6. Akad

1. Asuransi Konvensional

Akad pada asuransi konvensional adalah akad mu'awadhah. Mu'awadhah ialah suatu perjanjian di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain, berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.

2. Asuransi Syariah

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tijarah dan akad tabarru'. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya mudharabah, wadiah, wakalah dan sebagainya. Sedangkan akad tabarru' adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.⁷³

⁷²Wirnyaningsih, *et. al.*, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2005), h. 186.

⁷³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 301.

2.4.7. Keuntungan (profit)

1. Asuransi Konvensional

Keuntungan yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi, dalam satu tahun adalah keuntungan perusahaan dan menjadi milik perusahaan yang kelak dalam RUPS akhir tahun dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan sebagai penyertaan modal.

2. Asuransi Syariah

Profit yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan sebagaimana mekanisme yang ada di asuransi konvensional. Tetapi, dilakukan bagi hasil (al-mudharabah) antara perusahaan dengan peserta sebagaimana yang telah diperjanjikan atau menjadi akad di awal ketika baru masuk asuransi syariah.⁷⁴

2.4.8. Unsur Premi

1. Asuransi Konvensional

Unsur premi terdiri dari tabel mortalitas, bunga dan biaya asuransi.

2. Asuransi Syariah

Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru' dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). Tabarru' juga dihitung dari tabel mortalitas, tapi tanpa perhitungan bunga teknik.⁷⁵

⁷⁴*Ibid.*, h. 319.

⁷⁵Wirnyaningsih, *et. al.*, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2005), h. 187.

2.5. Pendapat Ulama Tentang Asuransi

Konsep dan perjanjian asuransi merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa-masa pertama perkembangan fiqih Islam. Hal ini menimbulkan banyak perbincangan dan pendapat tentang hukum asuransi menurut syariat Islam. Perbedaan pendapat bermunculan dari para ulama fiqih masa kini.

Di antara mereka ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi, dan sebagian yang lainnya melarang dan mengharamkannya. Ada pula kelomok yang mengharamkan asuransi hanya pada sebagian macamnya saja, atau jenis-jenis asuransi tertentu saja.⁷⁶

2.5.1. Pendapat Ulama Yang Mengharamkan

Pertama, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula dalam kitab *Risalah ahkam as-Sukurtah*, Syekh Bakhit mengungkapkan bahwa dari sebagian ulama penduduk kota Slanik menyampaikan kepadanya pertanyaan sekitar penempatan seorang muslim akan harta bendanya di bawah penjaminan suatu perusahaan yang bernama *Qumbaniyah As-Sukuriyah* dengan membayar sejumlah uang kepada perusahaan itu. Ia berkata, “Telah datang surat Tuan-tuan yang menyebutkan bahwa orang muslim menempatkan harta bendanya di bawah penjaminan suatu perusahaan yang persero-perseronya terdiri dari orang-orang dzimnya atau orang-orang musta’man. Untuk memperoleh penjaminan itu, ia membayar sejumlah uang tertentu. Bila harta bendanya tersebut musnah (mendapat kecelakaan), maka perusahaan menjaminnya dengan sejumlah uang

⁷⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 58.

yang telah ditetapkan jumlahnya di antara mereka. Tuan-tuan bertanya, apakah dapat atau tidak, menurut hukum syara' perusahaan tersebut member jaminan atas harta benda orang tersebut bila mendapat kecelakaan dikarenakan kebakaran dan sebagainya? Juga tentang apakah hukumnya halal atau tidak halal bagi orang tersebut mengambil sejumlah uang yang merupakan jaminan perusahaan atas kecelakaan harta bendanya? Dan seterusnya”.

Kemudian ia menjawab, “Menurut hukum syara' jaminan atas harta benda adakalanya dengan tanggungan (*kafalah*) atau dengan jalan *ta'addy/itlaf*. Adapun jaminan dengan jalan *kafalah* dalam persoalan ini (sebagaimana ditanyakan diatas) tidaklah terjadi. Pasalnya, persyaratan *kafalah* ialah adanya *al-makfulu bihi*, utang yang benar tidak jatuh disebabkan pelunasan atau pembebasan, atau yang dipertanggungkan dirinya. Bahkan *al-makfulu 'anhu* wajib menyerahkan bendanya itu sendiri untuk *al-makfulu lahu*. Kalau benda itu musnah, maka digantinya dengan benda semacamnya atau dengan harganya. Dan yang menjadi prinsip dalam hal itu ialah firman Allah surah Yusuf ayat 72, “*Siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.*” Kata *za'im* dalam ayat di atas berarti *kafil* “menjamin” yang memikul tanggungan. *Makfulun lahu* yang kepadanya harus diserahkan uang/benda tanggungan. *Makfulun bihi*, uang atau barang-barang yang wajib diserahkan untuk *al-makfulu lahu*. Dengan tidak terpenuhinya itu semua, tidak terjadilah ‘*aqad al-kafalah*.⁷⁷

⁷⁷*Ibid.*, h. 60

Adapun penjaminan dengan *ta'addy / itlaf* suatu tindakan melawan hukum atau perusakan. Perusahaan tidak melakukan *ta'addy / itlaf* atas harta benda orang tersebut. Bahkan, harta benda itu musnah disebabkan takdir semata. Seandainya ada orang yang merusakkannya, maka penjaminan itu harus dibebankan atas orang yang berbuat melakukan tindakan melawan hukum atau melakukan perusakan itu, bukan kepada orang lain. Maka, dari jalan ini penjaminan perusahaan itu tidak tepat.

Kedua, yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula dalam kitab *Al-Islam wal Munaahiji Al-Isytiraakiyah*, Syekh Muhammad al-Ghazali, ia menyatakan bahwa asuransi itu mengandung riba, karena apabila waktu perjanjian telah habis maka uang premi dikembalikan kepada terjamin dengan disertai bunganya dan ini adalah riba. Apabila jangka waktu yang tersebut di dalam polis belum habis dan perjanjian diputuskan, maka uang premi dikembalikan dengan dikurangi biaya-biaya administrasi. Dan, muamalah semacam itu dilarang oleh hukum agama.

Ketiga, yang di kutip oleh Muhammad Syakir Sula dalam kitab *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*, Al-Qaradhawi mengatakan bahwa asuransi (konvensional) dalam praktik sekarang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ia mencontohkan dalam asuransi kecelakaan, yaitu seorang anggota membayar sejumlah uang setiap tahun. Apabila dia bisa lolos dari kecelakaan, maka uang jaminan itu hilang.⁷⁸ Sedangkan, si pemilik perusahaan akan menguasai sejumlah uang tersebut dan sedikit pun ia tidak mengembalikannya kepada anggota asuransi itu. tetapi bila terjadi suatu kecelakaan, maka perusahaan akan membayar

⁷⁸ *Ibid.*, h. 61.

sejumlah uang yang telah diperjanjikan bersama. Usaha semacam ini kata al-Qardhawi sama sekali jauh dari watak perdagangan dan solidaritas bersyarikat.

Keempat, Abu Zahro menyimpulkan bahwa asuransi sosial (saling menolong) adalah halal dan sebagai perkara alami yang perlu diadakan. Sedangkan, asuransi yang semata-mata bersifat komersial atau nonsosial hukumnya haram.⁷⁹

Kelima, yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, dalam kitab fiqh yang sangat masyhur Al-Fiqih Al-Islami Wa 'Adillatuhu, Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa pada hakikatnya akad asuransi termasuk dalam 'aqd gharar yaitu akad yang tidak jelas tentang ada tidaknya sesuatu yang diadakan. Padahal, Nabi Muhammad SAW. melarang jual beli gharar. Jika diqiyaskan kepadanya akad pertukaran harta, maka akad asuransi memberi kesan gharar seperti gharar yang terdapat dalam akad jual beli.

Akad asuransi bersama juga merupakan akad pertukaran harta. Ia juga termasuk gharar, sebagaimana gharar yang terjadi di kebanyakan akad pertukaran harta. Ahli syariah memasukkannya dalam kelompok aqd-gharar. Ini disebabkan akad asuransi itu adalah untuk kejadian yang akan datang yang belum pasti berlaku dan tidak diketahui terjadinya, karenanya gharar melekat dan menyatu dalam praktik dan akad asuransi.⁸⁰ Oleh karena itu, kata az-Zuhaili tidak halal (haram) bagi seorang pedagang dan bagi seorang mukmin mengambil ganti rugi dari harta, yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Karena, hal itu merupakan

⁷⁹*Ibid.*, h. 62.

⁸⁰*Ibid.*, h. 63.

harta yang tidak perlu bagi orang yang memerlukannya, karena ia merupakan jaminan yang cacat dan batal menurut ukuran syara’.

Keenam, menurut Warkum Sumitro, yang dikutip oleh Wirdyaningsih, menuliskan beberapa alasan dari kelompok yang mengharamkan asuransi dengan beberapa alasan:

- a. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di dalam Islam.
- b. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian.
- c. Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam.
- d. Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak secara tunai.
- e. Asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah SWT..
- f. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.⁸¹

2.5.2. Pendapat Ulama Yang Membolehkan

Pertama, Seperti yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, Syaikh Abdur Rohman Isa dengan tegas menyatakan bahwa asuransi merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu, demikian juga para sahabat Nabi. Pekerjaan ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Ulama telah menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum syara’ patut diamalkan. karena asuransi menyangkut kepentingan umum, maka halal menurut syara’.

⁸¹Wirdyaningsih, *et. al.*, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2005), h. 199.

Menurut Syekh Abdur Rohman, perjanjian asuransi yaitu sama dengan perjanjian *al-ji'alah* “mwmbwri janji upah”. Ia berkata bahwa asuransi mewajibkan dirinya untuk membayar sejumlah uang ganti kerugian, apabila pihak lain mengerjakan sesuatu untuknya. Yaitu membayar uang premi dengan peraturan tertentu. Maka, apabila seseorang telah melakukan perbuatan ini, berhaklah ia atas sejumlah uang pengganti kerugian yang dijanjikan maskapai itu.

Syekh Abdur Rohman Isa juga mengatakan bahwa sesungguhnya perusahaan asuransi dengan nasabahnya saling mengikat dalam perbuatan ini atas dasar saling meridhai. Hal itu merupakan perbuatan yang melayani kepentingan umum, memelihara harta milik orang-orang, dan menolak risiko harta benda yang tracam bahaya. Sebaliknya, perusahaan asuransi memperoleh laba yang memadai yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat atas perbuatan yang mengandung maslahat yang berhubungan dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. bagi kepentingan kita dan bagi manusia perbuatan ini diperlukan. Sementara tidak diperoleh nash yang melarangnya, baik dari kita, sunnah, maupun ijma'.⁸²

Kedua, seperti yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, Syekh Abdul Wahab Kholaf mengatakan bahwa asuransi itu boleh sebab termasuk akad mudharabah. Akad mudharabah dalam syariat Islam ialah perjanjian persekutuan dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan tenaga di pihak yang lain. Demikian pula dalam asuransi, orang yang berkongsi (nasabah), memberikan hartanya dengan jalan membayar premi, sementara dari

⁸²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 71.

pihak lain (perusahaan asuransi) “memutarkan” harta tadi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan timbal balik, baik bagi para nasabah maupun bagi perusahaan, sesuai dengan perjanjian mereka. Dalam hubungan ini, ada yang memandang bahwa pembagian keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan menetapkan sebesar misalnya 3% atau 4% (di Indonesia biasanya sekitar 7-9 persen) adalah mudharabah yang tidak sah.

Maka, Syekh Abdul Wahab memberikan jawaban sebagai berikut.

- a. Tafsir ayat riba dalam surah al-Baqarah adalah, tiadalah termasuk riba yang diharamkan dalam nash (yang sudah jelas keharamannya), apabila seseorang memberikan modalnya kepada orang lain (untuk dijadikan modal usaha) dengan menetapkan bagian keuntungan tertentu dari modal itu. Memang hal ini berbeda dengan pendapat fuqaha yang menetapkan bagian keuntungan pemilik modal, berdasarkan keuntungan yang diperoleh dalam perusahaan. Namun, atas dasar pertimbangan mashlahah maka yang demikian itu tidak mengandung suatu dosa atau kesalahan. Selain itu, kerja sama macam ini bermanfaat bagi keduanya, baik bagi pemilik modal maupun pengusaha itu sendiri.
- b. Persyaratan dalam mudharabah bahwa bagian keuntungan berdasarkan laba dan tidak ada ketentuan tertentu (persentase dari modal) belum di terima oleh sebagian mujtahidin fuqaha, dan hal itu bukanlah merupakan suatu hukum yang telah disepakati.⁸³

⁸³*Ibid.*, h. 72.

Ketiga, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula dalam kitab *Nidlomut Ta'min fi Hadighi Ahkamil Islam wa Dlalurotil Mujtamil Mu'ashir*, Prof. Dr. Muhammad al-Bahi berpendapat bahwa asuransi itu hukumnya halal karena beberapa sebab, yaitu:

- a. Asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong.
- b. Asuransi mirip dengan akad mudharabah dan untuk mengembangkan harta benda.
- c. Asuransi tidak mengandung unsur riba.
- d. Asuransi tidak mengandung tipu daya.
- e. Asuransi tidak mengurangi tawakal kepada Allah swt.
- f. Asuransi suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jatuh melarat karena suatu musibah.
- g. Asuransi memperluas lapangan kerja baru.⁸⁴

Keempat, seperti yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, Syaikh Muhammad al-Madni mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya menurut syara' boleh, sebab premi (iuran) asuransi itu di investasikan dan bermanfaat untuk tolong-menolong.⁸⁵

Kelima, seperti yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, Syaikh az-Zarqa berpendapat bahwa jika ada di antara anggota sebuah asuransi sebelum preminya selesai diangsur, maka kepadanya dibayar penuh oleh perusahaan asuransi sebesar uang yang telah diperjanjikan. Asuransi yang semacam ini tidak

⁸⁴Ibid., h. 73.

⁸⁵Ibid., h. 75.

mengandung tipuan bagi kedua belah pihak, karena itu hukum syara' membolehkan.

Az-Zarqa lebih lanjut mengatakan bahwa sistem asuransi ini memberi keamanan dan ketentangan hati bagi para anggotanya. Bagi az-Zarqa, kebolehnya karena tidak ada gharar. Perikatan asuransi dipandang sebagai prinsip yang dharuri menurut syara' dan harus dipraktekkan di lingkungan pegawai negeri, yaitu peraturan pensiun dan pendapatan pegawai.⁸⁶

Peraturan pensiun dan gaji pegawai negeri merupakan hukum kebendaan umum pada zaman kita ini, bagi pegawai negeri yang relatif sedikit dan terbatas. Ketika pegawai telah mencapai usia lanjut, menurut peraturan pensiun maka menerima gaji bulanan secara penuh seperti biasa. Namun, dia akan memperoleh sejumlah uang yang diterima setiap bulan dari hasil pemotongan gaji bulannya selama ini, sesuai dengan masa kerjanya dan dia akan terus-menerus memperoleh tunjangan pensiun selama hidup, berapapun panjang umurnya. Dan bahkan setelah yang bersangkutan mati pun akan berpindah kepada keluarganya. Az-Zarqa kemudian bertanya, "Lalu apakah bedanya sistem pensiun tersebut dengan asuransi jiwa?"

Ulama hukum Islam telah menetapkan bahwa dalam sistem pensiun tidak melihat syubhat apa pun atau suatu noda dipandang dari sudut syariah. Bahkan sebaliknya, mereka memandang sebagai prinsip yang mendesak dalam sistem kepegawaian negeri dan mengandung maslahat umum.⁸⁷ Dimana syariat, akal dan undang-undang mengharuskan untuk menyantuni para pegawai negeri yang

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*, h. 76.

bekerja bagi kepentingan negara setelah mereka menjadi lemah dan untuk kesejahteraan keluarga dalam suatu masa tertentu, setelah mereka meninggal dunia. Mengapa sistem pensiun ini diterima, sedangkan perikatan lainnya yang serupa yang diperlukan diantara manusia tidak diperbolehkan? Ustadz Zarqa lalu mengambil kesimpulan bahwa sistem asuransi pensiun dalam bentuknya yang umum, menjadi bukti bolehnya dalam dalil-dalil syariat Islam yang sesuai dengannya.⁸⁸

⁸⁸*Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1. Letak Geografis

Desa Lubuk Sidup adalah salah satu desa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, luas wilayah desa lubuk sidup yaitu 1730 Ha, yang terdiri dari pemukiman dan lahan pertanian. Desa lubuk sidup terbagi atas dua dusun yaitu dusun Setia dan dusun Lubuk Bertih.

Adapun batasan-batasan wilayah Desa Lubuk Sidup adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kampung Kebun Batang Ara, Kecamatan Sekerak.
2. Sebelah Selatan : Kampung Aras Sembilan, Kecamatan Bandar Pusaka.
3. Sebelah Barat : Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak.
4. Sebelah Timur : Kampung Sekerak Kanan, Kecamatan Sekerak.⁸⁹

3.1.2. Kondisi Sosial

Penduduk di Desa Lubuk Sidup adalah mayoritas utamanya bersuku Tamiang (Melayu) dan bahasa sehari-hari yang mereka gunakan adalah bahasa Tamiang dan Indonesia.

Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dari 2 dusun di Desa Lubuk Sidup yaitu 423 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 95 KK. Pada Dusun Setia jumlah kepala keluarganya yaitu 54 KK, dengan jumlah penduduk laki-laki

⁸⁹Arsip, Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak, Tahun 2020.

108 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 110 jiwa sedangkan balita ada 24 jiwa. Dusun Lubuk Bertih kepala keluarganya berjumlah 41 KK dengan jumlah penduduk laki-laki 72 jiwa, perempuan berjumlah 93 jiwa dan balita 16 jiwa.

3.1.3. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Lubuk Sidup seluruhnya beragama Islam, dan dalam penerapan ajaran Islam masyarakat Desa Lubuk Sidup mengadakan pengajian rutin mingguan untuk laki-laki dan perempuan. Begitu pun dengan para remaja dari tingkat SMP sampai kuliah baik laki-laki maupun perempuan melakukan pengajian setiap minggunya sedangkan yang masih kanak-kanak dan Sekolah Dasar dapat belajar pendidikan agama di TPA Desa Lubuk Sidup. Untuk itu terdapat beberapa sarana untuk mendukung kegiatan keagamaan diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Sarana Keagamaan

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Meunasah	1
2.	TPA	1

Sumber: Sekretaris Desa Lubuk Sidup

Dari tabel diatas terlihat bahwa di Desa Lubuk Sidup terdapat 1 buah Meunasah dan 1 buah TPA. Adapun Meunasah digunakan untuk kegiatan keagamaan di Desa Lubuk Sidup, sedangkan untuk yang masih sekolah ditingkat kanak-kanak dan sekolah dasar maka akan belajar di TPA.⁹⁰

⁹⁰Mariana, Ibu Rumah Tangga, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Februari 2020.

3.1.4. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, Desa Lubuk Sidup ini termasuk desa yang memiliki lahan perkebunan getah karet yang terbilang luas. Oleh karena itu banyak penduduk yang berpenghasilan dari perkebunan getah karet. Berikut ini adalah mata pencarian penduduk Desa Lubuk Sidup.

Tabel 3.2. Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Lubuk Sidup

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pertanian atau Perkebunan	50
2.	Industri	5
3.	Konstruksi atau Bangunan	5
4.	Perdagangan	21
5.	Jasa Pemerintahan	30
6.	Jasa Lainnya	25

Sumber: Sekretaris Desa Lubuk Sidup

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Lubuk Sidup memperoleh penghasilan dari pertanian atau perkebunan yaitu sebanyak 50 orang, yang bekerja di sektor industri dan kontruksi atau bangunan masing-masing sebanyak 5 orang, perdagangan 21 orang, jasa pemerintahan sebanyak 30 orang dan jasa lainnya sebanyak 25 orang.

3.2. Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Tentang Asuransi Syariah

3.2.1. Pemahaman masyarakat Desa Lubuk Sidup tentang Asuransi

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Lubuk Sidup yang bekerja dibagian Pemerintahan. Adapun hasil wawancara kepada Bapak Muhammad Zulpan adalah sebagai berikut:

“Saya mengetahui apa itu asuransi, biasanya asuransi itu digunakan ketika misalnya ada yang sakit maka biasanya jika orang tersebut punya dana

*yang lebih maka mereka akan ikut asuransi. Dan kadang ada juga yang ikut asuransi kecelakaan dan lain sebagainya”.*⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Bapak Muhammad Zulpan mengetahui apa itu asuransi. Menurutnya jika ada yang sakit dan mempunyai dana yang lebih maka biasanya orang tersebut akan menjadi nasabah asuransi.

Narasumber selanjutnya adalah Ibu Siti Aminah, yang bekerja sebagai guru. Ia mengatakan bahwa:

*“Setau saya asuransi itu seperti tanggungan atau pun seperti asuransi kesehatan seperti itu pokok nya, menurut saya asuransi itu seperti jaminan”.*⁹²

Dari penjelasan diatas bahwa Ibu Siti Aminah beranggapan asuransi itu adalah tanggungan atau pun seperti asuransi kesehatan yang berupa jaminan.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa Ibu Rumah Tangga yang ada di Desa Lubuk Sidup. Adapun hasil wawancara kepada Ibu Nurasih adalah sebagai berikut:

*“Ibu mengetahui kalo misalnya asuransi itu ada, asuransi memang biasa digunakan untuk orang-orang yang sering sakit biasa mereka ikut asuransi. Karena mereka sering mengeluarkan biaya pengobatan kerumah sakit”.*⁹³

Dari hasil wawancara diatas bahwa Ibu Nurasih mengetahui tentang asuransi, ia menjelaskan bahwa asuransi itu sering digunakan bagi orang-orang yang sakit untuk biaya pengobatannya.

Narasumber selanjutnya yaitu Ibu Mariana, ibu rumah tangga sekaligus Sekretaris Desa di Lubuk Sidup. Ia mengatakan bahwa:

⁹¹Muhammad Zulpan, Staf Dinas Perhubungan, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

⁹²Siti Aminah, Guru SD, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.

⁹³Nurasih, Ibu Rumah Tangga, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

“Asuransi itu ada bermacam-macam ada asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan dan lain-lain nya. Tetapi di desa kita ini setau Ibu jarang orang ingin menjadi nasabah asuransi karena mungkin dana atau pun perekonomian yang tidak mencukupi”.⁹⁴

Dari hasil wawancara diatas bahwa Ibu Mariana sudah mengetahui apa itu asuransi dan menurutnya di Desa Lubuk Sidup masih sangat jarang ada masyarakat yang menjadi nasabah asuransi.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Lubuk Sidup yang bekerja sebagai Petani. Adapun hasil wawancara kepada Bapak Muhammad Tarmizi adalah sebagai berikut:

“Menurut saya asuransi itu adalah biaya yang kita siapkan untuk masa yang akan datang. Jadi kalo misalnya kita sakit maka kita udah punya dana untuk biayanya”.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Muhammad Tarmizi tersebut, bahwa menurutnya asuransi adalah biaya yang dipersiapkan untuk masa yang akan datang.

Narasumber selanjutnya adalah Bapak Jamil, yang bekerja sebagai Petani di Desa Lubuk Sidup. Ia mengatakan bahwa:

“Bapak tidak paham apa itu asuransi, bapak hanya ada dengar dari anak-anak bapak yang bilang tentang asuransi. Mereka yang menjelaskan misalnya asuransi itu macam mana, tapi kalo lebih jauh lagi Bapak juga tidak tau”.⁹⁶

Dari pernyataan Bapak Jamil diatas dapat disimpulkan bahwa Bapak Jamil juga belum paham apa itu asuransi, karena ia hanya mendengar penjelasan anak-anaknya saja tentang asuransi.

⁹⁴Mariana, Ibu Rumah Tangga, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.

⁹⁵Muhammad Tarmizi, Petani di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

⁹⁶Jamil, Petani di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

Berikut adalah beberapa hasil wawancara kepada masyarakat Desa Lubuk Sidup yang bekerja sebagai Pedagang. Adapun hasil wawancara kepada Ibu Siti Aisyah adalah sebagai berikut:

*“Asuransi itu tau tapi tidak begitu tau yang pastinya asuransi itu jaminan untuk kedepannya untuk asuransi kesehatan, untuk asuransi kecelakaan. Menurut saya itu, asuransi adalah hal untuk jaga-jaga diri”.*⁹⁷

Dari pernyataan diatas bahwa Ibu Siti Aisyah mengetahui apa itu asuransi akan tetapi dia juga tidak begitu paham dan menurutnya asuransi adalah suatu hal untuk jaga-jaga diri dimasa yang akan datang.

Narasumber selanjutnya yaitu Ibu Kamaliah yang bekerja sebaga pedagang. Ia mengatakan bahwa:

*“Ibu pernah mendengar ada asuransi, akan tetapi Ibu juga tidak begitu paham apa itu asuransi karena Ibu pun hanya mendengar-dengar saja dari orang-orang yang menyebutkan kata asuransi itu”.*⁹⁸

Dari pernyataan Ibu Kamaliah diatas maka dapat disimpulkan bahwa Ibu Kamaliah tidak paham tentang asuransi, ia hanya mendengar-dengar saja tentang asuransi dari orang-orang yang pernah menyebutkannya.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa Remaja di Desa Lubuk Sidup. Adapun hasil dari wawancara kepada Siti Hajar adalah sebagai berikut:

*“Menurut saya asuransi adalah jaminan kesehatan untuk masa yang akan datang, jadi kita tidak payah mengeluarkan dana lagi untuk membiayai pengobatan kita kalau misalnya sakit”.*⁹⁹

⁹⁷Siti Aisyah, Pedagang di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.

⁹⁸Kamaliah, Pedagang di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

⁹⁹Siti Hajar, Remaja di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 05 Maret 2020.

Dari penjelasan diatas ia mengatakan bahwa asuransi adalah jaminan dimasa yang akan datang, dimana jika kita sakit maka tidak payah lagi mengeluarkan biaya pengobatan.

Adapun narasumber selanjutnya yaitu Maharani, remaja di Desa Lubuk Sidup. Ia megatakan bahwa:

“Asuransi itu adalah jaminan di masa depan, misalnya ada yang kecelakaan dan ia ikut asuransi maka biayanya akan ditanggung oleh asuransi, itu yang saya tahu”.¹⁰⁰

Dari penjelasan diatas ia mengatakan bahwa asuransi ialah jaminan dimasa yang akan datang. Apabila ada yang kecelakaan dan ia adalah nasabah asuransi maka biaya pengobatan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Berdasarkan hasil dari wawancara-wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang bekerja di bagian pemerintahan, Ibu Rumah Tangga, Petani, Pedagang dan juga dari kalangan Remaja sudah bisa menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan asuransi. Akan tetapi ada juga yang belum begitu paham dengan asuransi dan hanya mendengar-dengar saja dari perkataan orang-orang disekitarnya.

3.2.2. Persepsi Masyarakat Desa Lubuk Sidup Tentang Asuransi Syariah

Desa Lubuk Sidup adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Sekerak. Mata pencarian masyarakat di desa Lubuk Sidup sangatlah beragam ada yang menjadi petani, pedagang, bekerja dibagian pemerintahan dan ada juga yang bekerja di pabrik. Tetapi sangat di sayangkan masyarakat di desa ini belum begitu mengenal apa itu asuransi syariah.

¹⁰⁰Maharani, Remaja di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 05 Maret 2020.

Apalagi dalam hal pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah, mereka bahkan tidak mengetahui apa perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, mereka hanya mengetahui sekilas saja tentang perbedaan antara keduanya. Semua masyarakat yang diwawancarai oleh peneliti memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang asuransi syariah.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada salah satu masyarakat Desa Lubuk Sidup yang bekerja di bagian Pemerintahan. Adapun Bapak Muhammad Zulpan mengatakan bahwa:

*“Menurut persepsi saya yaitu kalau dari bahasanya udah syariah, saya setuju karena itu berlandaskan Islam. Karena kalau udah berlandaskan Islam pasti benar.”*¹⁰¹

Dari jawaban bapak Muhammad Zulpan diatas, dapat dilihat bahwa ia setuju dengan asuransi syariah karena dari bahasa nya saja sudah syariah maka sudah pasti sesuai dengan Islam.

Narasumber selanjutnya adalah Ibu Siti Aminah yang bekerja sebagai guru. Ia mengatakan bahwa:

*“Kalau menurut saya asuransi syariah itu lebih ke agama dan mungkin lebih aman begitu sepengetahuan saya tentang asuransi syariah”.*¹⁰²

Dari penjelasan diatas bahwa Ibu Siti Aminah beranggapan bahwa asuransi syariah lebih ke agama dan lebih aman.

Berikut adalah wawancara kepada salah satu Ibu Rumah Tangga yang ada di Desa Lubuk Sidup yaitu Ibu Nurashiah, ia mengatakan bahwa:

“Menurut pandangan Ibu asuransi syariah itu mungkin sesuai dengan syariah, karena sudah ada nama nya yaitu syariah. Tetapi untuk lebih detail nya

¹⁰¹Muhammad Zulpan, Staf Dinas Perhubungan, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

¹⁰²Siti Aminah, Guru SD, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.

lagi Ibu tidak paham karena Ibu tidak pernah mengetahui sistem yang ada pada asuransi syariah dan bahkan Ibu pun tidak pernah tahu kalau ada asuransi syariah dan ada yang tidak syariah ”¹⁰³

Dari jawaban narasumber diatas yaitu Ibu Nurasih dapat dilihat bahwa menurut ia asuransi syariah mungkin sudah sesuai dengan nama nya syariah, tetapi mengenai pemahaman nya lebih jauh lagi ia juga tidak paham.

Narasumber berikutnya yaitu Ibu Mariana, Ibu rumah tangga di desa Lubuk Sidup, ia megatakan bahwa:

”Menurut persepsi Ibu mengenai asuransi syariah yaitu bagus, karena dari nama nya saja sudah syariah dan sudah jelas menjalankan prinsip sesuai hukum syariah yang ada. Karena biasanya jika sudah dinamakan syariah sudah pasti tidak menyimpang dari ketentuan dalam agama.”¹⁰⁴

Dari pernyataan Ibu Mariana diatas dapat disimpulkan bahwa Ibu Mariana beranggapan bahwa asuransi syariah sudah bagus dan telah menjalankan sesuai dengan syariah. Karena menurutnya jika sudah ada namanya syariah maka tidak lagi menyimpang dari ajaran agama.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa petani di Desa Lubuk Sidup. Adapun narasumber selanjutnya yaitu Bapak Muhammad Tarmizi, ia mengatakan bahwa:

“Menurut persepsi saya kalo kita lihat dari namanya syariah ya sudah bagus. Tetapi karena saya belum menjadi nasabah nya maka saya masih ragu untuk mengatakan asuransi syariah itu benar-benar syariah, tetapi kalo saya sudah menjadi nasabahnya barulah saya bisa mengatakan bahwa asuransi syariah memang benar-benar syariah”¹⁰⁵

¹⁰³Nurasih, Ibu Rumah Tangga, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

¹⁰⁴Mariana, Ibu Rumah Tangga, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.

¹⁰⁵Muhammad Tarmizi, Petani di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

Dari jawaban narasumber diatas maka dapat dilihat bahwa Bapak Muhammad Tarmizi mengatakan bahwa asuransi syariah sudah bagus, tetapi ia masih ragu karena ia belum menjadi nasabahnya secara langsung.

Narasumber berikutnya yaitu Bapak Jamil, petani di desa Lubuk Sidup ia mengatakan bahwa:

*“Bapak hanya seorang petani jadi bapak tidak paham mengenai asuransi-asuransi gitu. Karena bapak pun hanya ada dengar-dengar saja tentang asuransi ya hanya sekilas saja lah selebihnya bapak tidak tahu. Apalagi yang ditanyak tentang persepsi, mungkin asuransi syariah itu sudah baik”*¹⁰⁶

Dari pernyataan Bapak Jamil diatas dapat disimpulkan bahwa bapak Jamil tidak mengetahui apa asuransi syariah karena ia hanya ada dengar-dengar sekilas saja tentang asuransi syariah.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada masyarakat Desa Lubuk Sidup yang bekerja sebagai Pedagang. Adapun hasil wawancara kepada Ibu Siti Aisyah adalah sebagai berikut:

“Kalau menurut saya asuransi syariah itu sangat baik karena dia tidak keluar dari jalur agama tidak ada ribanya, jadi menurut saya aman. Karena riba kan dilarang dalam agama Islam jadi kalau tidak ada riba-ribo nya sudah baik menurut saya, karena kalau mengikuti namanya yang sudah syariah ya seharusnya sudah baik”.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Siti Aisyah, ia mengatakan bahwa asuransi syariah sangat baik, karena tidak keluar dari jalur agama dan tidak ada ribanya. Menurutnya jika sudah mengikuti namanya yang syariah seharusnya sudah baik.

¹⁰⁶Jamil, Petani di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

¹⁰⁷Siti Aisyah, Pedagang di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.

Adapun narasumber berikutnya yaitu Ibu Kamaliah, yang bekerja sebagai pedagang. Ia mengatakan bahwa:

“Menurut ibu asuransi syariah baik, sesuai dengan namanya syariah. Tapi kalau lebih dalam lagi ibu tidak tau karena ibu pun hanya seorang Pedagang dan pendidikan ibu pun tidak tinggi, jadi kalau yang semacam itu ibu tidak paham. Dan ibu pun baru tau ada asuransi syariah, karena selama ini yang ibu tau ya asuransi saja”.¹⁰⁸

Dari pernyataan Ibu Kamaliah diatas, dapat disimpulkan bahwa menurutnya asuransi syariah sudah baik, sesuai dengan namanya syariah. Tetapi jika lebih jauh lagi ibu kamaliah tidak paham dan Ibu Kamaliah pun baru mengetahui bahwa asuransi ada yang syariah.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa Remaja di Desa Lubuk Sidup. Adapun hasil dari wawancara kepada Siti Hajar adalah sebagai berikut:

“Menurut saya dengan adanya asuransi syariah bagus bagi masyarakat yang seperti kami yang tidak tahu asuransi syariah jadi paham”.¹⁰⁹

Dai penjelasan diatas ia mengatakan bahwa dengan adanya asuransi syariah bagus untuk masyarakat serta dapat memahami tentang asuransi syariah tersebut.

Adapun narasumber selanjutnya yaitu Maharani, remaja di Desa Lubuk Sidup. ia mengatakan bahwa:

“Menurut persepsi saya asuransi syariah itu bagus, tapi saya tidak paham bagaimana yang dikatakan dengan asuransi syariah, bagaimana sistemnya saya tidak paham”.¹¹⁰

¹⁰⁸Kamaliah, Pedagang di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

¹⁰⁹Siti Hajar, Remaja di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 05 Maret 2020.

¹¹⁰Maharani, Remaja di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 05 Maret 2020.

Dari penjelasan diatas bahwa menurut ia asuransi syariah bagus, tetapi ia tidak memahami bagaimana yang dikatakan dengan asuransi syariah dan sistem dalam asuransi syariah.

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada beberapa masyarakat diatas baik yang bekerja di bagian Pemerintahan, Ibu Rumah Tangga, Petani, Pedagang dan juga dari kalangan Remaja bahwa menurut persepsi mereka asuransi syariah jika dilihat dari nama nya yang sudah syariah maka sudah baik dan bagus. Akan tetapi banyak juga dari mereka yang mengatakan belum memahami asuransi syariah secara mendalam.

3.2.3. Pengetahuan Masyarakat Desa Lubuk sidup Tentang Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah asuransi yang sesuai dengan syariah, dalam mekanismenya asuransi syariah ini selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat yang ada di Desa Lubuk Sidup tentang asuransi syariah.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa masyarakat di Desa Lubuk Sidup yang bekerja di bagian pemerintahan yaitu Bapak Muhammad Zulpan, ia mengatakan bahwa:

“Nihil tidak tahu apa-apa mengenai asuransi syariah, karena menurut saya mengenai asuransi syariah di Kabupaten Aceh Tamiang belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.”¹¹¹

¹¹¹Muhammad Zulpan, Staf Dinas Perhubungan, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

Berdasarkan penjelasan Bapak Muhammad Zulpan diatas, dapat dipahami bahwa ia tidak mengerti apa-apa tentang asuransi syariah karena menurutnya di Kabupaten Aceh Tamiang masyarakat nya juga belum begitu mengenal tentang asuransi syariah.

Narasumber selanjutnya adalah Ibu Siti Aminah yang bekerja sebagai guru. Ia mengatakan bahwa:

“Sebelum nya saya minta maaf karena belum pernah melakukan atau mengalami dan mengikuti asuransi syariah jadi saya kurang paham juga apa itu asuransi syariah”.¹¹²

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa Ibu Siti Aminah tidak paham tentang asuransi syariah karena ia tidak pernah melakukan atau pun mengikuti asuransi syariah.

Berikut ini adalah hasil wawancara yaitu Ibu Nurasih, salah satu Ibu Rumah Tangga di Desa Lubuk Sidup ia mengatakn bahwa:

“Menurut Ibu asuransi syariah itu asuransi yang sesuai dengan syariah, itu saja yang ibu tahu, kalau pengetahuan yang lain ibu tidak tahu. Tapi apakah udah benar-benar syariah sesuai dengan namanya ibu pun kurang tahu, karena belum pernah jadi anggotanya”.¹¹³

Berdasarkan penjelasan Ibu Nurasih diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut pengetahuannya asuransi syariah adalah asuransi yang sesuai dengan syariah dan jika untuk pengetahuan yang lainnya ia juga tidak paham.

Narasumber berikutnya yaitu Ibu Mariana, salah satu Ibu rumah tangga di Desa Lubuk Sidup ia mengatakan bahwa:

¹¹²Siti Aminah, Guru SD, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.

¹¹³Nurasih, Ibu Rumah Tangga, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

*“Menurut pengetahuan ibu tentang asuransi syariah yaitu asuransi yang sesuai dengan syariah karena sesuai dengan namanya syariah dan juga asuransi syariah adalah asuransi yang bagus tetapi aplikasinya atau cara kerjanya juga ibu tidak tahu”.*¹¹⁴

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Ibu Mariana asuransi syariah adalah asuransi yang sesuai dengan namanya yaitu syariah dan juga asuransi yang bagus, tetapi mengenai aplikasinya ia tidak mengetahui.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa masyarakat yang bekerja sebagai petani. Adapun hasil wawancara kepada Bapak Muhammad Tarmizi adalah sebagai berikut:

*“Saya tidak paham tentang asuransi syariah, karena saya tidak pernah mendengar sosialisasi dari pihak asuransi syariah, menurut saya penting ada pihak asuransi yang datang untuk sosialisasi tentang asuransi syariah. Dan menurut saya, asuransi syariah dan asuransi konvensional sama, karena mungkin saya belum pernah mendengarkan secara langsung”.*¹¹⁵

Berdasarkan penjelasan Bapak Muhammad Tarmizi diatas, dapat disimpulkan bahwa ia tidak paham tentang asuransi syariah karena tidak ada pihak asuransi syariah yang datang untuk sosialisasi. Dan menurut ia asuransi syariah dan asuransi konvensional sama, karena ia belum pernah mendengarkan sosialisasi secara langsung.

Narasumber berikutnya yaitu bapak Jamil, Petani di desa Lubuk Sidup ia mengatakan bahwa:

“Pengetahuan bapak tentang asuransi syariah sama seperti yang tadi sudah baik. Tidak pernah ada sosialisasi dari pihak asuransi syariah jadi kami tidak tahu tentang asuransi syariah. Mungkin kalo sesekali ada pihak asuransi syariah yang datang kedesa-desa untuk sosialisasi mungkin kami masyarakat bisa

¹¹⁴Mariana, Ibu Rumah Tangga, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Februari 2020.

¹¹⁵Muhammad Tarmizi, Petani di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

*tahu, tetapi karena tidak ada jadinya kami juga tidak paham, kami tau sedikit-sedikit tentang asuransi hanya ada dengar dari kata-kata orang aja”.*¹¹⁶

Dari pernyataan bapak Jamil diatas ia mengatakan bahwa asuransi syariah baik, tetapi ia tidak mengerti lebih jauh tentang asuransi syariah karena tidak pernah ada sosialisasi dari pihak asuransi yang masuk ke desa-desa.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Lubuk Sidup yang bekerja sebagai Pedagang. Adapun hasil wawancara kepada Ibu Siti Aisyah adalah sebagai berikut:

*“Karena saya belum bergabung dengan asuransi syariah, setau saya asuransi syariah itu baik, bebas dari riba dan juga tidak melanggar aturan-aturan agama. Kalau untuk pengetahuan lebihnya lagi saya juga tidak tau karena saya belum bergabung ke asuransi syariah”.*¹¹⁷

Dari penjelasan diatas ia mengatakan bahwa asuransi syariah baik, bebas dari riba dan sesuai aturan agama. Tetapi ia juga tidak begitu paham karena ia belum menjadi nasabah asuransi syariah.

Berikut adalah hasil wawancara kepada Ibu Kamaliah yang bekerja sebagai Pedagang. Ia mengatakan bahwa:

*“Ibu memang tidak tau apapun mengenai asuransi syariah, ibu hanya ada dengar-dengar saja dari orang-orang menyebutkan asuransi. Bila ada yang sakit maka masuk asuransi supaya kalau sakit tidak payah lagi mengeluarkan biaya karena udah ikut asuransi, seperti itu yang ibu tau.”*¹¹⁸

Dari penjelasan narasumber diatas, dapat dipahami bahwa Ibu Kamaliah tidak paham mengenai asuransi. Ia hanya ada dengar dari orang-orang saja

¹¹⁶Jamil, Petani di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

¹¹⁷Siti Aisyah, Pedagang di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.

¹¹⁸Kamaliah, Pedagang di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

mengenai asuransi, apabila mereka menjadi nasabah asuransi kesehatan maka disaat mereka sakit biaya nya akan di tanggung oleh perusahaan asuransi.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa Remaja di Desa Lubuk Sidup. Adapun hasil dari wawancara kepada Siti Hajar adalah sebagai berikut:

*“Setau saya asuransi syariah itu adalah perjanjian kedua belah pihak antara yang mau asuransi dengan perusahaan asuransi tersebut”.*¹¹⁹

Dari penjelasan diatas ia mengatakan bahwa asuransi syariah adalah perjanjian diantara kedua belah pihak, antara orang yang mau menjadi nasabah asuransi dan perusahaan asuransi syariah terebut.

Narasumber selanjutnya yaitu Maharani, remaja di Desa Lubuk Sidup. Ia mengatakan bahwa:

*“Saya tidak paham dengan asuransi syariah, karena menurut saya tidak pernah ada sosialisasi dari pihak asuransi yang datang kedesa-desa untuk melakukan sosilisasi”.*¹²⁰

Dari penjelasan diatas bahwa ia tidak paham tentang asuransi syariah karena dari pihak asuransi syariah tidak ada yang melakukan sosialisasi ke desa-desa.

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada beberapa masyarakat di Desa Lubuk Sidup baik yang bekerja dibagian pemerintahan, Ibu Rumah Tangga, Petani, Pedagang dan dari kalangan Remaja berdasarkan pengetahuan nya mereka tidak memahami tentang asuransi syariah, mereka hanya paham sedikit-sedikit saja tentang asuransi syariah.

¹¹⁹Siti Hajar, Remaja di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 05 Maret 2020.

¹²⁰Maharani, Remaja di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 05 Maret 2020.

3.2.4. Ketertarikan masyarakat Desa Lubuk Sidup tentang Asuransi Syariah

Peneliti ingin melihat adakah ketertarikan masyarakat Desa Lubuk Sidup untuk menjadi nasabah di Perusahaan Asuransi Syariah.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada sebagian masyarakat di Desa Lubuk Sidup yang bekerja di bagian Pemerintahan, yaitu kepada Bapak Muhammad Zulpan, ia mengatakan bahwa:

“Jika di Kabupaten Aceh Tamiang terdapat perusahaan asuransi syariah maka saya pribadi tertarik untuk menjadi nasabah di perusahaan asuransi syariah. Tetapi saya ingin menjadi nasabah di asuransi syariah jika di asuransi konvensional saya kurang berminat”.¹²¹

Dari pernyataan bapak Muhammad Zulpan diatas, maka dapat di simpulkan bahwa ia tertarik untuk menjadi nasabah di perusahaan asuransi syariah, akan tetapi ia berkeinginan untuk menjadi nasabah pada perusahaan asuransi syariah tidak ingin menjadi nasabah pada asuransi konvensional.

Narasumber selanjutnya yaitu Ibu Siti Aminah yang bekerja sebagai guru. Ia mengatakan bahwa:

“Kalau mungkin setelah dapat penjelasan tentang apa itu asuransi syariah dan apa saja manfaatnya mungkin saya bersedia untuk ikut nasabah asuransi syariah”.¹²²

Dari penjelasan diatas bahwa ia tertarik menjadi nasabah asuransi syariah, tetapi setelah ia mendapat penjelasan tentang asuransi syariah dan apa saja manfaat-manfaatnya.

¹²¹Muhammad Zulpan, Staf Dinas Perhubungan, wawancara di desa Lubuk Sidup, tanggal 19 januari 2020.

¹²²Siti Aminah, Guru SD, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa Ibu Rumah Tangga yang ada di Desa Lubuk Sidup, yaitu Ibu Nurasiah. Ia mengatakan bahwa:

“Saya tertarik ingin menjadi nasabah asuransi syariah, karena seiring perkembangan zaman kita akan memerlukan asuransi untuk jaga-jaga apalagi asuransi kesehatan”.¹²³

Dari pernyataan Ibu Nurasiah diatas, ia mengatakan bahwa ia tertarik menjadi nasabah asuransi syariah karena seiring dengan perkembangan zaman maka akan diperlukan asuransi apalagi asuransi kesehatan.

Narasumber berikutnya yaitu Ibu Mariana, salah satu Ibu Rumah Tangga di Desa Lubuk Sidup ia mengatakan bahwa:

*“Jika perusahaan asuransi syariah ada di Kabupaten Aceh Tamiang maka Ibu tertarik ingin menjadi nasabahnya, jika ibu memiliki uang lebih. Karena asuransi syariah murah kemudian menurut ibu untuk jaga-jaga dimasa yang akan datang.”*¹²⁴

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ia tertarik ingin menjadi nasabah asuransi syariah jika ia memiliki kelebihan dana. Karena menurutnya asuransi syariah murah dan juga untuk jaga-jaga dimasa yang akan datang.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Lubuk Sidup yang bekerja sebagai Petani. Adapun hasil wawancara kepada bapak Muhammad Tarmizi adalah sebagai berikut:

“Saya akan lihat dulu apakah asuransi nya benar-benar syariah atau tidak, dan kalau memang udah benar-benar syariah barulah saya tertarik menjadi nasabah asuransinya”.¹²⁵

Dari pernyataan Bapak Muhammad Tarmizi diatas, bahwa ia tertarik menjadi nasabah asuransi syariah tetapi ia akan melihat dulu apakah sudah benar-

¹²³Nurasiah, Ibu Rumah Tangga, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 januari 2020.

¹²⁴Mariana, Ibu Rumah Tangga, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.

¹²⁵Muhammad Tarmizi, Petani di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

benar syariah atau tidak. Jika memang sudah benar syariah barulah ia menjadi nasabahnya.

Narasumber berikutnya yaitu Bapak Jamil, Petani di desa Lubuk Sidup ia mengatakan bahwa:

*“Bapak tidak tahu tertarik atau tidak untuk gabung menjadi nasabah asuransi syariah karena bapak belum tahu apa-apa tentang asuransi syariah. Mungkin kalo pihak asuransi syariah udah jelaskan tentang asuransi syariah nya baru bapak bisa milih apakah tertarik untuk gabung jadi nasabah atau tidak.”*¹²⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bapak jamil belum bisa memastikan apakah ia tertarik untuk menjadi nasabah di perusahaan asuransi syariah atau tidak, karena menurutnya ia belum mengerti apapun tentang asuransi syariah.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Lubuk Sidup yang bekerja sebagai Pedagang. Adapun hasil wawancara kepada Ibu Siti Aisyah adalah sebagai berikut:

*“Kalau dibilang tertarik ya tertarik, tapi belum tau kapan mau bergabung dengan asuransi tersebut. Karena belum secara keseluruhan mengetahui apa itu asuransi syariah, berharapnya ada pihak asuransi syariah yang melakukan sosialisasi ke desa-desa supaya kami masyarakat dapat lebih paham lah tentang asuransi syariah”.*¹²⁷

Dari penjelasan diatas bahwa Ibu Siti Aisyah tertarik untuk menjadi nasabah asuransi syariah dan ia berharap ada pihak asuransi syariah yang melakukan sosialisasi ke desa-desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di desa- desa.

¹²⁶Jamil, Petani di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

¹²⁷Siti Aisyah, Pedagang di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.

Adapun narasumber selanjutnya yaitu Ibu Kamaliah, yang bekerja sebagai pedagang. Ia mengatakan bahwa:

*“Kalau yang ditanya tentang tertarik atau tidaknya menjadi nasabah asuransi syariah, ibu rasa ibu belum bisa menjawab apakah tertarik atau tidak karena ibu belum paham betul kayak mana asuransi syariah itu. Dan kalau pun ibu paham ya kita lihat dulu lah apa yang mau diasuransikan, dan melihat kondisi keuangan nya juga.”*¹²⁸

Dari penjelasan Ibu Kamaliah diatas, dapat disimpulkan bahwa Ibu Kamaliah belum bisa memastikan apakah ia akan menjadi nasabah asuransi syariah atau tidak karena ia belum memahami secara mendalam apa saja yang ada pada asuransi syariah. Jika ia paham, ia juga akan melihat terlebih dahulu yang mana yang akan ia asuransikan dan tidak hanya itu ia juga melihat kondisi perekonomiannya.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa Remaja di Desa Lubuk Sidup. Adapun hasil dari wawancara kepada Siti Hajar adalah sebagai berikut:

*“Iya saya sangat tertarik, tetapi karena saya belum paham dengan asuransi syariah jadi nya saya masih ragu untuk ikut bergabung”.*¹²⁹

Dari penjelasan diatas bahwa ia tertarik ingin menjadi nasabah asuransi syariah akan tetapi karena ia belum paham tentang asuransi syariah maka ia masih ragu-ragu untuk menjadi nasabahnya.

Narasumber selanjutnya yaitu Maharani, remaja di Desa Lubuk Sidup. Ia mengatakan bahwa:

¹²⁸Kamaliah, Pedagang di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

¹²⁹Siti Hajar, Remaja di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 05 Maret 2020.

*“Tertarik, tapi saya harus mendapat penjelasan dari pihak asuransi syariahnya terlebih dahulu agar saya dapat memahami tentang asuransi syariah tersebut”.*¹³⁰

Dari penjelasan diatas bahwa ia tertarik ingin menjadi nasabah asuransi syariah, akan tetapi pihak asuransi syariah harus menjelaskan tentang asuransi syariah terlebih dahulu agar dapat dipahami.

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada beberapa masyarakat di Desa Lubuk Sidup baik yang bekerja di bagian Pemerintahan, Ibu Rumah Tangga, Petani, Pedagang dan juga Remaja di Desa Lubuk Sidup bahwa mereka tertarik untuk menjadi nasabah asuransi syariah akan tetapi sebagian dari mereka ingin mendapatkan penjelasan tentang asuransi syariah terlebih dahulu.

3.2.5. Pemahaman Masyarakat Tentang Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Banyak terdapat perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional salah satu nya yaitu jika di asuransi syariah menggunakan akad tabarru yang bersifat tolong menolong sedangkan pada asuransi konvensional hanya mencari keuntungan semata. Perbedaan lainnya yaitu, pada asuransi syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar sesuai dengan syariah. Sedangkan pada asuransi konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta banyak perbedaan-perbedaan lainnya lagi.

Berikut ini beberapa hasil wawancara kepada masyarakat Desa Lubuk Sidup yang bekerja di bagian Pemerintahan, mengenai perbedaan Asuransi

¹³⁰Maharani, Remaja di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 05 Maret 2020.

syariah dan asuransi konvensional dan mengenai keberadaan perusahaan Asuransi syariah di Kabupaten Aceh Tamiang.

Berikut ini hasil wawancara kepada Bapak Muhammad Zulpan, ia mengatakan bahwa:

“Saya tidak tahu mengenai perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Karena menurut saya perkembangan asuransi syariah di Kabupaten Aceh Tamiang sangatlah minim. Palingan yang saya tahu hanya yang satu nya berlandaskan dengan sistem syariah dan yang satu nya lagi konvensional. Kalau lebih panjang nya saya tidak tahu. Bahkan menurut saya belum pernah saya mendengar ada pihak asuransi syariah yang melakukan sosialisasi tentang perusahaan asuransi syariah.”¹³¹

Dari pernyataan Bapak Muhammad Zulpan diatas dapat disimpulkan bahwa ia tidak mengetahui tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional, yang ia pahami hanya yang satu syariah dan yang satunya lagi konvensional. Menurutnya tidak pernah ada pihak asuransi syariah yang melakukan sosialisasi tentang asuransi syariah.

Narasumber selanjutnya adalah Ibu Siti Aminah yang bekerja sebagai guru. Ia mengatakan bahwa:

“Saya kurang memahami tentang perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional.”¹³²

Dari hasil wawancara diatas bahwa ia tidak memahami tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Berikut ini hasil wawancara kepada beberapa Ibu Rumah Tangga yang ada di Desa Lubuk Sidup yaitu Ibu Nurashiah. Ia mengatakan bahwa:

“Ibu tidak tahu mengenai perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Karena Ibu pun baru mengetahui nya sekarang bahwa ada yang

¹³¹Muhammad Zulpan, Staf Dinas Perhubungan, wawancara di desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

¹³²Siti Aminah, Guru SD, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.

syariah dan ada yang konvensional, mungkin kalau namanya sudah syariah berlandaskan syariah dan kalau asuransi konvensional sistemnya konvensional, sesuai dengan namanya.”¹³³

Dari pernyataan Ibu Nurasih diatas dapat disimpulkan bahwa, ia tidak mengerti tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional, yang ia pahami hanya asuransi syariah sesuai syariah dan asuransi konvensional sistemnya konvensional.

Narasumber berikutnya adalah Ibu Mariana, salah satu Ibu Rumah Tangga di Desa Lubuk Sidup. Ia mengatakan bahwa:

“Menurut Ibu asuransi syariah bunganya kecil sedangkan asuransi konvensional bunganya besar. Menurut Ibu hampir sama seperti kita menabung di bank syariah dan bank konvensional, pada bank syariah bunganya kecil dan pada bank konvensional bunganya besar.”¹³⁴

Dari pernyataan Ibu Mariana diatas dapat disimpulkan bahwa ia beranggapan asuransi syariah bunga nya kecil dan pada asuransi konvensional bunga nya besar. Menurutnya asuransi syariah dan asuransi konvensional hampir sama seperti menabung pada bank syariah dan pada bank konvensional yang syariah bunga nya kecil sedangkan yang konvensional bunga nya besar.

Berikut ini hasil wawancara kepada beberapa masyarakat di Desa Lubuk Sidup, yang bekerja sebagai Petani. Adapun hasil wawancara kepada Bapak Muhammad Tarmizi adalah sebagai berikut:

*“Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional menurut saya yaitu terletak pada nama nya saja, yang satu syariah dan yang satu konvensional. Perbedaan yang lainnya saya juga tidak tahu, menurut saya kedua nya sama saja sistemnya”.*¹³⁵

¹³³Nurasih, Ibu Rumah Tangga, wawancara di desa Lubuk Sidup, tanggal 19 januari 2020.

¹³⁴Mariana, Ibu Rumah Tangga, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.

¹³⁵Muhammad Tarmizi, Pedagang di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa menurut Bapak Muhammad Tarmizi perbedaan di antara kedua asuransi tersebut hanya di nama nya saja sedangkan sistem dalam penerapan nya tetap sama diantara keduanya.

Narasumber berikutnya yaitu Bapak Jamil, Petani di desa Lubuk Sidup ia mengatakan bahwa:

“Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional bapak tidak tahu. Karena bapak pun baru tahu ini bahwa ada asuransi syariah dan asuransi konvensional”.¹³⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Bapak Jamil tidak paham tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional, karena Bapak Jamil pun baru mengetahui ada asuransi syariah dan konvensional.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Lubuk Sidup yang bekerja sebagai pedagang. Adapun hasil wawancara kepada Ibu Siti Aisyah adalah sebagai berikut:

“Setau saya kalau asuransi syariah itu tidak ada riba nya sedangkan asuransi konvensional itu ada riba nya dan asuransi syariah itu berlandaskan agama dan tidak melanggar aturan-aturan dari agama”.¹³⁷

Dari pernyataan diatas Ibu Siti Aisyah mengatakan bahwa asuransi syariah bebas dari riba sedangkan asuransi konvensional ada riba nya dan asuransi syariah sesuai dengan agama.

Adapun narasumber selanjutnya yaitu Ibu Kamaliah, yang bekerja sebagai pedagang. Ia mengatakan bahwa:

“Seperti penjelasan-penjelasan ibu tadi, ibu memang tidak tau apa perbedaan antara keduanya, antara asuransi syariah dan asuransi konvensional.

¹³⁶Jamil, Petani Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

¹³⁷Siti Aisyah, Pedagang di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.

*Karena Ibu pribadi pun baru tahu ini ada asuransi yang syariah dan yang tidak syariah. Kalau yang ditanya yang macam-macam gitu memang ibu kurang paham karena pendidikan ibu pun tidak tinggi”.*¹³⁸

Dari penjelasan Ibu Kamaliah diatas, dapat disimpulkan bahwa Ibu Kamaliah tidak paham mengenai perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa Remaja di Desa Lubuk Sidup. Adapun hasil dari wawancara kepada Siti Hajar adalah sebagai berikut:

*“Tidak, karena seperti yang tadi bahwa saya tidak tahu apa itu asuransi syariah, dan saya pun baru mendengar ini kalau asuransi ada syariah dan ada konvensional. Karena saya tidak tahu, saya rasa kedua asuransi tersebut sama saja”.*¹³⁹

Dari penjelasan diatas bahwa ia tidak paham perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, karena ia pun baru mengetahui bahwa asuransi ada yang syariah dan ada yang konvensional.

Narasumber selanjutnya yaitu Maharani, remaja di Desa Lubuk Sidup. Ia mengatakan bahwa:

*”Saya tidak paham tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Menurut saya sama saja keduanya karena saya belum pernah mendapat penjelasan dari pihak manapun”.*¹⁴⁰

Dari penjelasan diatas bahwa ia tidak memahami perbedaan antara kedua asuransi tersebut, karena belum pernah mendapat penjelasan baik dari pihak asuransi syariah maupun asuransi konvensional.

¹³⁸Kamaliah, Pedagang di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

¹³⁹Siti Hajar, Remaja di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 05 Maret 2020.

¹⁴⁰Maharani, Remaja di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 05 Maret 2020.

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Lubuk Sidup baik yang bekerja dibagian pemerintahan, Ibu Rumah Tangga, Petani, Pedagang dan dari kalangan Remaja mereka tidak ada yang memahami tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Bahkan sebagian ada yang berpendapat bahwa kedua asuransi tersebut sama saja, dan ada juga yang hanya menyebutkan perbedaannya terletak pada nama di belakangnya saja yaitu syariah dan konvensional.

3.2.6. Produk-Produk Yang Terdapat Pada Asuransi Syariah

Produk asuransi syariah dipahami sebagai suatu model jaminan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi syariah untuk ditawarkan kepada masyarakat luas agar ikut serta berperan sebagai anggota dari sebuah perkumpulan pertanggungjawaban yang secara materi mendapat keamanan bersama.

Adapun produk asuransi syariah yang sering digunakan dalam operasional pada perusahaan asuransi syariah secara garis besar dapat dipilah menjadi dua yaitu: produk asuransi syariah dengan unsur *saving* dan produk asuransi syariah *nonsaving*.¹⁴¹

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada masyarakat Desa Lubuk Sidup yang bekerja di bagian Pemerintahan tentang produk-produk asuransi syariah. Adapun hasil wawancara kepada Bapak Muhammad Zulpan adalah sebagai berikut:

“Saya kalo tentang produk-produk asuransi syariah tidak tau apa-apa, karena saya tidak pernah mendengar apa itu produk asuransi syariah”.¹⁴²

¹⁴¹Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 167-168.

¹⁴²Muhammad Zulpan, Staf Dinas Perhubungan, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

Dari pernyataan diatas bahwa Bapak Muhammad Zulpan tidak mengetahui apa saja produk-produk asuransi syariah, karena ia tidak pernah mendengar tentang produk-produk asuransi syariah.

Narasumber selanjutnya yaitu Ibu Siti Aminah yang bekerja sebagai Guru. Ia mengatakan bahwa:

“Produk-produknya yang saya tahu seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan. Menurut saya itu saja yang saya tahu tentang produk-produknya”.¹⁴³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa ia mengetahui tentang produk-produk asuransi syariah seperti asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa Ibu Rumah Tangga yang ada di Desa Lubuk Sidup. Adapun hasil wawancara kepada Ibu Nurasih adalah sebagai berikut:

“Ibu tidak mengerti apa itu produk asuransi syariah, dan Ibu juga tidak pernah mendengar tentang produk-produk yang ada pada asuransi syariah. Karena di daerah kita ibu rasa asuransi syariah belum begitu dikenal masyarakat”.¹⁴⁴

Dari pernyataan diatas bahwa Ibu Nurasih tidak mengerti tentang produk-produk asuransi syariah dan Ibu Nurasih tidak pernah mendengar tentang produk-produk yang ada pada asuransi syariah.

Narasumber selanjutnya adalah Ibu Mariana salah satu Ibu Rumah Tangga yang ada di Desa Lubuk Sidup. Ia mengatakan bahwa:

¹⁴³Siti Aminah, Guru SD, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.

¹⁴⁴Nurasih, Ibu Rumah Tangga, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

“Tentang produk asuransi syariah, Ibu seperti pernah mendengar bahwa pada asuransi syariah juga terdapat produk-produk akan tetapi ibu pun kurang paham juga apa saja produk-produk nya.”¹⁴⁵

Dari penjelasan diatas bahwa Ibu Mariana juga tidak paham tentang produk-produk asuransi syariah, tetapi ia pernah mendengar bahwa produk asuransi syariah itu ada.

Berikut ini hasil wawancara kepada beberapa masyarakat di Desa Lubuk Sidup yang bekerja sebagai Petani. Adapun hasil wawancara kepada Bapak Muhammad Tarmizi adalah sebagai berikut:

*“Saya tidak tau kalo tentang produk-produk asuransi syariah, sama sekali saya tidak tau. Karena di tamiang setau saya belum terdapat perusahaan asuransi syariah jadi susah kalo kita mau mencari tau tentang produk-produk asuransi syariah itu. Menurut saya penting juga kalo ada sosialisasi tentang asuransi syariah”.*¹⁴⁶

Dari penjelasan diatas bahwa Bapak Muhammad Tarmizi tidak mengetahui tentang produk-produk asuransi syariah, karena di Aceh tamiang belum ada perusahaan asuransi syariah dan menurutnya perlu juga ada sosialisasi tentang asuransi syariah dari pihak-pihak asuransi syariah tersebut.

Narasumber selanjutnya yaitu Bapak Jamil, yang bekerja sebagai Petani. Ia mengatakan bahwa:

*“Bapak tidak tahu tentang produk asuransi syariah, karena Bapak tidak menjadi bagian dari asuransi syariah dan Bapak juga memang tidak paham tentang asuransi”.*¹⁴⁷

¹⁴⁵Mariana, Ibu Rumah Tangga, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.

¹⁴⁶Muhammad Tarmizi, Petani di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

¹⁴⁷Jamil, Petani di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

Dari penjelasan diatas bahwa Bapak Jamil tidak mengetahui tentang produk asuransi syariah karena ia bukan nasabah dari asuransi syariah dan juga ia tidak paham tentang asuransi.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Lubuk Sidup yang bekerja sebagai Pedagang. Adapun hasil wawancara kepada Ibu Siti Aisyah adalah sebagai berikut:

“Saya tidak tahu, karena saya tidak pernah mengikuti asuransi tersebut dan hanya mendengar ada asuransi syariah seperti ini”.¹⁴⁸

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Ibu Siti Aisyah tidak mengetahui tentang produk asuransi syariah, karena ia tidak pernah mengikuti asuransi syariah.

Adapun narasumber selanjutnya yaitu Ibu Kamaliah yang bekerja sebagai pedagang. Ia mengatakan bahwa:

“Sepertinya kalau tentang produk-produk Ibu tidak tahu, karena dari asuransi nya saja Ibu masih belum paham jadi Ibu tidak tau apapun tentang produk asuransi syariah ini”.¹⁴⁹

Dari penjelasan diatas bahwa Ibu Kamaliah tidak paham tentang produk-produk asuransi syariah karena menurutnya dari pemahaman tentang asuransi pun masih kurang, jadi ia tidak mengetahui tentang produk-produk asuransi syariah.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa Remaja di Desa Lubuk Sidup. Adapun hasil dari wawancara kepada Siti Hajar adalah sebagai berikut:

¹⁴⁸Siti Aisyah, Pedagang di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.

¹⁴⁹Kamaliah. Pedagang di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

*“Tidak saya tidak tahu tentang produk-produk asuransi syariah, karena saya tidak pernah mendengar ada produk-produk asuransi syariah”.*¹⁵⁰

Dari penjelasan diatas bahwa ia tidak mengetahui tentang produk-produk yang ada pada asuransi syariah dan ia tidk pernah mendengar ada produk asuransi syariah.

Narasumber selanjutnya yaitu Maharani, remaja di Desa Lubuk Sidup. Ia mengatakan bahwa:

*“Saya tidak tahu produk-produk asuransi syariah karena saya tentang asuransi syariah pun tidak paham, apalagi tentang produk-produknya saya tidak tahu”.*¹⁵¹

Dari penjelasan diatas bahwa ia tidak mengetahui tentang produk-produk asuransi syariah, karena ia tidak memahami tentang asuransi syariah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa masyarakat yang ada di Desa Lubuk Sidup baik yang bekerja di bagian Pemerintahan, Ibu Rumah Tangga, Petani, Pedagang dan dari kalangan Remaja bahwa mereka tidak mengetahui tentang produk-produk asuransi syariah dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka belum menjadi anggotanya jadi mereka tidak mengetahui produk-produk asuransi syariah.

3.3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Kurang Memahami Tentang Asuransi Syariah.

Berikut ini adalah hasil wawancara dari beberapa masyarakat Desa Lubuk Sidup yang bekerja di bagian pemerintahan. Adapun hasil wawancara kepada Bapak Muhammad Zulpan adalah sebagai berikut:

¹⁵⁰Siti Hajar, Remaja di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 05 Maret.

¹⁵¹Maharani, Remaja di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubukk Sidup, tanggal 05 Maret.

*“Menurut saya faktor yang membuat masyarakat kurang memahami tentang asuransi syariah karena pihak asuransi syariah tidak pernah ada melakukan sosialisasi tentang asuransi syariah sampai kedesa-desa dan sepengetahuan saya tidak ada perusahaan asuransi syariah di Kabupaten Aceh Tamiang sehingga sulitlah untuk berkembangnya asuransi syariah”.*¹⁵²

Dari penjelasan diatas bahwa menurut Bapak Muhammad Zulpan banyak masyarakat yang kurang memahami tentang asuransi syariah karena dari perusahaan asuransi syariah tidak pernah ada melakukan sosialisasi tentang asuransi syariah dan tidak terdapat perusahaan asuransi syariah di Kabupaten Aceh Tamiang.

Narasumber selanjutnya yaitu Ibu Siti Aminah, yang bekerja sebagai Guru. Ia mengatakan bahwa:

*“Faktor-faktor yang membuat masyarakat kurang paham tentang asuransi syariah menurut saya karena dari masyarakat nya kurang mencari tau tentang informasi-informasi mengenai asuransi syariah dan juga dari pihak asuransi syariah tidak ada yang melakukan sosialisasi tentang asuransi syariah”.*¹⁵³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa menurut ia masyarakatnya kurang mencari informasi tentang asuransi syariah dan pihak asuransi syariah tidak ada yang melakukan sosialisasi sehingga mereka tidak dapat memahami tentang asuransi syariah.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa Ibu Rumah Tangga yang ada di Desa Lubuk Sidup. Adapun hasil dari wawancara kepada Ibu Nurasiah adalah sebagai berikut:

¹⁵²Muhammad Zulpan, Staf Dinas Perhubungan, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

¹⁵³Siti Aminah, Guru SD, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.

“Menurut Ibu faktor nya itu karena masyarakat tidak mempunyai keinginan untuk mencari tahu dan setau ibu perusahaan asuransi syariah tidak ada di daerah kita ini”.¹⁵⁴

Dari penjelasan diatas bahwa menurut Ibu Nurasiah, masyarakat nya tidak mempunyai keinginan untuk mencari informasi tentang asuransi syariah dan menurutnya tidak ada perusahaan asuransi syariah di Aceh Tamiang.

Narasumber selanjutnya adalah Ibu Mariana salah satu Ibu Rumah Tangga yang ada di Desa Lubuk Sidup. Ia mengatakan bahwa:

“Menurut saya faktor nya adalah kurang nya informasi dari perusahaan asuransi tentang asuransi syariah”.

Dari penjelasan diatas bahwa menurut Ibu Mariana faktor nya yaitu kurang nya informasi dari pihak asuransi syariah.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Lubuk Sidup yang bekerja sebagai Petani. Adapun hasil wawancara kepada Bapak Muhammad Tarmizi adalah sebagai berikut:

“Kalau menurut saya faktor nya yaitu tidak ada nya sosialisasi terkait dengan asuransi syariah dan seharusnya pihak asuransi syariah bisa melakukan sosialisas sampai ke desa-desa, karena menurut saya masyarakat di desa juga perlu untuk mengetahui tentang asuransi syariah ini. Mungkin dengan adanya sosialisasi masyarakat jadi paham dan tertarik menjadi anggotanya. Kemudian yang saya tahu bahwa di Aceh Tamiang belum pernah saya mendengar ada perusahaan Asuransi syariah”.¹⁵⁵

Dari penjelasan diatas bahwa ia mengatakan tidak adanya sosialisasi tentang asuransi syariah dan seharusnya pihak asuransi syariah dapat melakukan sosialisasi sampai ke desa-desa. Selain itu faktornya ialah tidak terdapat perusahaan asuransi syariah di Kabupaten Aceh Tamiang

¹⁵⁴Nurasiah, Ibu Rumah Tangga, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

¹⁵⁵Muhammad Tarmizi, Petani di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

Narasumber selanjutnya yaitu Bapak Jamil yang bekerja sebagai Petani di Desa Lubuk Sidup. Ia mengatakan bahwa:

*“Kalau menurut Bapak faktornya yaitu karena tidak pernah ada sosialisasi tentang asuransi syariah. Kalau seperti bapak tidak paham karena zaman sekarang apa-apa sudah pakai hp bisa cari di hp, tapi bapak karena tidak tahu menggunakan hp jadi ya tidak bisa mencari info apa-apa dari hp”.*¹⁵⁶

Dari penjelasan diatas bahwa Bapak Jamil mengatakan tidak ada nya sosialisasi tentang asuransi syariah dan juga karena ia tidak pandai menggunakan handphone maka ia tidak bisa mencari informasi apa pun dari handphone.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Lubuk Sidup yang bekerja sebagai Pedagang. Adapun hasil dari wawancara kepada Ibu Siti Aisyah adalah sebagai berikut:

*“Faktornya yaitu pertama karena di desa-desa kan jaringan internet nya susah jadi kalau untuk mencari tahu sendiri mungkin payah. Yang kedua seharusnya ada sosialisasi dari pihak asuransi terkait dengan asuransi syariah ini”.*¹⁵⁷

Dari penjelasan diatas bahwa Ibu Siti Aisyah mengatakan ada dua faktor mengapa masyarakat tidak paham tentang asuransi syariah pertama karena di desa-desa jaringan internet nya susah sehingga masyarakat juga susah untuk mencari-cari informasi. Kedua karena tidak adanya sosialisasi dari pihak asuransi syariah.

Narasumber selanjutnya yaitu Ibu Kamaliah yang bekerja sebagai Pedagang di Desa Lubuk Sidup. Ia mengatakan bahwa:

¹⁵⁶Jamil, Petani di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

¹⁵⁷Siti Aisyah, Pedagang di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.

*“Menurut Ibu faktornya yaitu karena masyarakat tidak ingin mencari tahu tentang bagaimana asuransi syariah karena ibu juga baru tahu sekarang ada yang dinamakan dengan asuransi syariah”.*¹⁵⁸

Dari penjelasan diatas menurut Ibu Kamaliah faktornya yaitu karena dari masyarakat tidak ada yang mencari informasi tentang asuransi syariah dan Ibu Kamaliah pun baru mengetahui bahwa ada asuransi yang dinamakan dengan asuransi syariah.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada beberapa remaja di Desa Lubuk Sidup. Adapun hasil wawancara kepada Siti Hajar adalah sebagai berikut:

*“Dipedesaan yang kurang dengan jangkauan jaringan internet jadi saya kurang untuk mengetahui berbasis online dengan sosial media dan pihak asuransi syariah nya tidak ada bersosialisasi dengan masyarakat desa, jadi kami kurang paham dengan asuransi syariah”.*¹⁵⁹

Dari penjelasan diatas bahwa Siti Hajar mengatakan faktornya adalah karena di pedesaan kurang dari jangkauan internet dan pihak asuransi syariah tidak ada sosialisasi tentang asuransi syariah ke masyarakat desa.

Narasumber selanjutnya yaitu Maharani, remaja di Desa Lubuk Sidup. Ia mengatakan bahwa:

*“Memang saya tidak tahu tentang asuransi syariah, faktornya karena tidak ada penyuluhan dikampung saya tentang asuransi syariah tersebut”.*¹⁶⁰

Dari penjelasan diatas bahwa Maharani mengatakan faktornya adalah karena tidak pernah ada penyuluhan tentang asuransi syariah ke desanya.

¹⁵⁸Kamaliah, Pedagang di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

¹⁵⁹Siti Hajar, Remaja di Desa Lubuk sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 05 Maret 2020.

¹⁶⁰Maharani, Remaja di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 05 Maret 2020.

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada beberapa masyarakat yang ada di Desa Lubuk Sidup baik yang bekerja di bagian Pemerintahan, Ibu Rumah Tangga, Petani, Pedagang dan juga dari kalangan Remaja mereka mengatakan bahwa faktornya yaitu karena tidak adanya sosialisasi dari pihak asuransi syariah yang datang kedesa-desa dan kurangnya keinginan masyarakat untuk mencari informasi tentang asuransi syariah.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka pada bab ini akan disampaikan beberapa kesimpulan dari semua bab yang telah dibahas. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah masih sangat rendah. Banyak dari masyarakat nya yang belum memahami tentang asuransi syariah. Menurut persepsi mereka bahwa asuransi syariah sudah baik dan bagus sesuai dengan namanya syariah, tetapi meskipun begitu pengetahuan mereka tentang asuransi syariah masih kurang. Kebanyakan mereka yang diwawancarai tidak mengerti tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional serta banyak juga dari mereka yang tidak mengetahui apa saja produk-produk yang ada pada asuransi syariah.
2. Masyarakat beranggapan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak memahami tentang asuransi syariah adalah karena (1) tidak adanya sosialisasi dari pihak asuransi syariah terkait tentang asuransi syariah, (2) sulitnya akses internet di desa sehingga mereka untuk mencari informasi sedikit sulit dan (3) ada juga yang beranggapan karena tidak adanya perusahaan asuransi syariah di Aceh Tamiang.

4.2. Saran

1. Untuk masyarakat Desa Lubuk Sidup agar dapat meningkatkan pemahamannya tentang asuransi syariah karena dengan memahami tentang asuransi syariah, maka bagi masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menjadi nasabah asuransi tidak bingung lagi dalam memilih harus menjadi nasabah di asuransi syariah atau di asuransi konvensional.
2. Untuk pihak asuransi syariah agar dapat melakukan sosialisasi kedesa-desa supaya masyarakat desa dapat memahami tentang asuransi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti. Pedagang di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.
- Al Fayyad Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata.
- Ali, M. Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ali, Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Aminah, Siti. Guru SD, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 03 Maret 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Efendi. *Preferensi dan Potensi Asuransi Syariah di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2011.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/ DSN-MUI/ X/ 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Hajar, Siti. Remaja di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 05 Maret 2020.
- Jamil. Petani di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.
- Kamaliah. Pedagang di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.
- Maharani. Remaja di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 05 Maret 2020.
- Mariana. Ibu Rumah Tangga, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 02 Maret 2020.
- Nurasiah. Ibu Rumah Tangga, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.
- Nurmah. Guru SD. Wawancara di Desa Lubuk Sidup. Tanggal 19 Juni 2019.

- Ramadhan, Ikromullah. *Pemahaman Masyarakat Pedesaan terhadap Asuransi Syariah*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Redhika, Rizki dan Mahalli, Kasyful. *Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah Kota Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 2, No. 5.
- Saharuddin, Desmadi. *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Setiawan, Yudi. *Analisis Respon Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Asuransi Syariah*. At-Tawassuh, Vol. III, No. 2, 2018.
- Simonangkir. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Jakarta: Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2000.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bndung: Alfabeta, 2017.
- Sugiarto Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi da Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2013
- Sujarweni V. Wiratna, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015
- Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syraiah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Tarmizi, Muhammad. Petani di Desa Lubuk Sidup, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.
- Wirduyaningsih, Dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Yulianto, Dedi. *Strategi Asuransi dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat pada Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Lampung*. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Zulpan, Muhammad. Staf Dinas Perhubungan, wawancara di Desa Lubuk Sidup, tanggal 19 Januari 2020.

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Muhammad Zulpan

Pekerjaan : Staf Dinas Perhubungan

1. Bagaimana pemahaman bapak tentang asuransi?

Jawab: Saya mengetahui apa itu asuransi, biasanya asuransi itu digunakan ketika misalnya ada yang sakit maka biasanya jika orang tersebut punya dana yang lebih maka mereka akan ikut asuransi. Dan kadang ada juga yang ikut asuransi kecelakaan dan lain sebagainya.

2. Bagaimana persepsi bapak tentang asuransi syariah?

Jawab: Menurut persepsi saya yaitu kalau dari bahasanya udah syariah, saya setuju karena itu berlandaskan Islam. Karena kalau udah berlandaskan Islam pasti benar.

3. Bagaimana pengetahuan bapak tentang asuransi syariah?

Jawab: Nihil tidak tahu apa-apa mengenai asuransi syariah, karena menurut saya mengenai asuransi syariah di Kabupaten Aceh Tamiang belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.

4. Apakah bapak tertarik menjadi nasabah asuransi syariah?

Jawab: Jika di Kabupaten Aceh Tamiang terdapat perusahaan asuransi syariah maka saya pribadi tertarik untuk menjadi nasabah di perusahaan asuransi syariah. Tetapi saya ingin menjadi nasabah di asuransi syariah jika di asuransi konvensional saya kurang berminat.

5. Bagaimana pemahaman bapak tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional?

Jawab: Saya tidak tahu mengenai perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Karena menurut saya perkembangan asuransi syariah di Kabupaten Aceh Tamiang sangatlah minim. Palingan yang saya tahu hanya yang satu nya berlandaskan dengan sistem syariah dan yang satu nya lagi konvensional. Kalau lebih panjang nya saya tidak tahu. Bahkan menurut saya belum pernah saya mendengar ada pihak asuransi syariah yang melakukan sosialisasi tentang perusahaan asuransi syariah.

6. Apakah bapak mengetahui tentang produk-produk yang terdapat pada asuransi syariah?

Jawab: Saya kalo tentang produk-produk asuransi syariah tidak tau apa-apa, karena saya tidak pernah mendengar apa itu produk asuransi syariah.

7. Apa saja faktor-faktor yang membuat masyarakat tidak memahami tentang asuransi syariah?

Jawab: Menurut saya faktor yang membuat masyarakat kurang memahami tentang asuransi syariah karena pihak asuransi syariah tidak pernah ada melakukan sosialisasi tentang asuransi syariah sampai kedesa-desa dan

sepengetahuan saya tidak ada perusahaan asuransi syariah di Kabupaten Aceh Tamiang sehingga sulitlah untuk berkembangnya asuransi syariah.

Nama : Siti Aminah

Pekerjaan : Guru

1. Bagaimana pemahaman ibu tentang asuransi?

Jawab: Setau saya asuransi itu seperti tanggungan atau pun seperti asuransi kesehatan seperti itu pokok nya, menurut saya asuransi itu seperti jaminan.

2. Bagaimana persepsi ibu tentang asuransi syariah?

Jawab: Menurut saya asuransi syariah itu lebih ke agama dan mungkin lebih aman begitu sepengetahuan saya tentang asuransi syariah.

3. Bagaimana pengetahuan ibu tentang asuransi syariah?

Jawab: Sebelum nya saya minta maaf karena belum pernah melakukan atau mengalami dan mengikuti asuransi syariah jadi saya kurang paham juga apa itu asuransi syariah.

4. Apakah ibu tertarik menjadi nasabah asuransi syariah?

Jawab: Kalau mungkin setelah dapat penjelasan tentang apa itu asuransi syariah dan apa saja manfaatnya mungkin saya bersedia untuk ikut nasabah asuransi syariah.

5. Bagaimana pemahaman ibu tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional?

Jawab: Saya kurang memahami tentang perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional.

6. Apakah ibu mengetahui tentang produk-produk yang terdapat pada asuransi syariah?

Jawab: Produk-produknya yang saya tahu seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan. Menurut saya itu saja yang saya tahu tentang produk-produknya.

7. Apa saja faktor-faktor yang membuat masyarakat tidak memahami tentang asuransi syariah?

Jawab: Faktor-faktor yang membuat masyarakat kurang paham tentang asuransi syariah menurut saya karena dari masyarakat nya kurang mencari tau tentang informasi-informasi mengenai asuransi syariah dan juga dari pihak asuransi syariah tidak ada yang melakukan sosialisasi tentang asuransi syariah.

Nama : Nurasiah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1. Bagaimana pemahaman ibu tentang asuransi?

Jawab: Ibu mengetahui kalo misalnya asuransi itu ada, asuransi memang biasa digunakan untuk orang-orang yang sering sakit biasa mereka ikut asuransi. Karena mereka sering mengeluarkan biaya pengobatan kerumah sakit.

2. Bagaimana persepsi ibu tentang asuransi syariah?

Jawab: Asuransi syariah dan ada yang tidak syariah Menurut pandangan Ibu asuransi syariah itu mungkin sesuai dengan syariah, karena sudah ada namanya yaitu syariah. Tetapi untuk lebih detail nya lagi Ibu tidak paham karena Ibu tidak pernah mengetahui sistem yang ada pada asuransi syariah dan bahkan Ibu pun tidak pernah tahu kalau ada.

3. Bagaimana pengetahuan ibu tentang asuransi syariah?

Jawab: Menurut Ibu asuransi syariah itu asuransi yang sesuai dengan syariah, itu saja yang ibu tahu, kalau pengetahuan yang lain ibu tidak tahu. Tapi apakah udah benar-benar syariah sesuai dengan namanya ibu pun kurang tahu, karena belum pernah jadi anggotanya.

4. Apakah ibu tertarik menjadi nasabah asuransi syariah?

Jawab: Saya tertarik ingin menjadi nasabah asuransi syariah, karena seiring perkembangan zaman kita akan memerlukan asuransi untuk jaga-jaga apalagi asuransi kesehatan.

5. Bagaimana pemahaman ibu tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional?

Jawab: Ibu tidak tahu mengenai perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Karena Ibu pun baru megetahui nya sekarang bahwa ada yang syariah dan ada yang konvensional, mungkin kalau namanya sudah syariah berlandaskan syariah dan kalau asuransi konvensional sistemnya konvensional, sesuai dengan namanya.

6. Apakah ibu mengetahui tentang produk-produk yang terdapat pada asuransi syariah?

Jawab: Ibu tidak mengerti apa itu produk asuransi syariah, dan Ibu juga tidak pernah mendengar tentang produk-produk yang ada pada asuransi syariah. Karena di daerah kita ibu rasa asuransi syariah belum begitu dikenal masyarakat.

7. Apa saja faktor-faktor yang membuat masyarakat tidak memahami tentang asuransi syariah?

Jawab: Menurut Ibu faktor nya itu karena masyarakat tidak mempunyai keinginan untuk mencari tahu dan setau ibu perusahaan asuransi syariah tidak ada di daerah kita ini.

Nama : Mariana

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1. Bagaimana pemahaman ibu tentang asuransi?

Jawab: Asuransi itu ada bermacam-macam ada asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan dan lain-lain nya. Tetapi di desa kita ini setau Ibu jarang orang ingin menjadi nasabah asuransi karena mungkin dana atau pun perekonomian yang tidak mencukupi.

2. Bagaimana persepsi ibu tentang asuransi syariah?

Jawab: Menurut persepsi Ibu mengenai asuransi syariah yaitu bagus, karena dari nama nya saja sudah syariah dan sudah jelas menjalankan prinsip sesuai

hukum syariah yang ada. Karena biasanya jika sudah dinamakan syariah sudah pasti tidak menyimpang dari ketentuan dalam agama.

3. Bagaimana pengetahuan ibu tentang asuransi syariah?

Jawab: Menurut pengetahuan ibu tentang asuransi syariah yaitu asuransi yang sesuai dengan syariah karena sesuai dengan namanya syariah dan juga asuransi syariah adalah asuransi yang bagus tetapi aplikasinya atau cara kerjanya juga ibu tidak tahu.

4. Apakah ibu tertarik menjadi nasabah asuransi syariah?

Jawab: Jika perusahaan asuransi syariah ada di Kabupaten Aceh Tamiang maka Ibu tertarik ingin menjadi nasabahnya, jika ibu memiliki uang lebih. Karena asuransi syariah murah kemudian menurut ibu untuk jaga-jaga dimasa yang akan datang.

5. Bagaimana pemahaman ibu tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional?

Jawab: Menurut Ibu asuransi syariah bunganya kecil sedangkan asuransi konvensional bunganya besar. Menurut Ibu hampir sama seperti kita menabung di bank syariah dan bank konvensional, pada bank syariah bunganya kecil dan pada bank konvensional bunganya besar.

6. Apakah ibu mengetahui tentang produk-produk yang terdapat pada asuransi syariah?

Jawab: Tentang produk asuransi syariah, Ibu seperti pernah mendengar bahwa pada asuransi syariah juga terdapat produk-produk akan tetapi ibu pun kurang paham juga apa saja produk-produk nya.

7. Apa saja faktor-faktor yang membuat masyarakat tidak memahami tentang asuransi syariah?

Jawab: Menurut saya faktor nya adalah kurang nya informasi dari perusahaan asuransi tentang asuransi syariah.

Nama : Muhammad Tarmizi

Pekerjaan : Petani

1. Bagaimana pemahaman ibu tentang asuransi?

Jawab: Menurut saya asuransi itu adalah biaya yang kita siapkan untuk masa yang akan datang. Jadi kalo misalnya kita sakit maka kita udah punya dana untuk biayanya.

2. Bagaimana persepsi bapak tentang asuransi syariah?

Jawab: Menurut persepsi saya kalo kita lihat dari namanya syariah ya sudah bagus. Tetapi karena saya belum menjadi nasabahnya maka saya masih ragu untuk mengatakan asuransi syariah itu benar-benar syariah, tetapi kalo saya sudah menjadi nasabahnya barulah saya bisa mengatakan bahwa asuransi syariah memang benar-benar syariah.

3. Bagaimana pengetahuan bapak tentang asuransi syariah?

Jawab: Saya tidak paham tentang asuransi syariah, karena saya tidak pernah mendengar sosialisasi dari pihak asuransi syariah, menurut saya penting ada pihak asuransi yang datang untuk sosialisasi tentang asuransi syariah. Dan

menurut saya, asuransi syariah dan asuransi konvensional sama, karena mungkin saya belum pernah mendengarkan secara langsung.

4. Apakah bapak tertarik menjadi nasabah asuransi syariah?

Jawab: Saya akan lihat dulu apakah asuransinya benar-benar syariah atau tidak, dan kalau memang udah benar-benar syariah barulah saya tertarik menjadi nasabah asuransinya.

5. Bagaimana pemahaman bapak tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional?

Jawab: Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional menurut saya yaitu terletak pada namanya saja, yang satu syariah dan yang satu konvensional. Perbedaan yang lainnya saya juga tidak tahu, menurut saya keduanya sama saja sistemnya.

6. Apakah bapak mengetahui tentang produk-produk yang terdapat pada asuransi syariah?

Jawab: Saya tidak tau kalo tentang produk-produk asuransi syariah, sama sekali saya tidak tau. Karena di tamiang setau saya belum terdapat perusahaan asuransi syariah jadi susah kalo kita mau mencari tau tentang produk-produk asuransi syariah itu. Menurut saya penting juga kalo ada sosialisasi tentang asuransi syariah.

7. Apa saja faktor-faktor yang membuat masyarakat tidak memahami tentang asuransi syariah?

Jawab: Kalau menurut saya faktornya yaitu tidak adanya sosialisasi terkait dengan asuransi syariah dan seharusnya pihak asuransi syariah bisa

melakukan sosialisas sampai ke desa-desa, karena menurut saya masyarakat di desa juga perlu untuk mengetahui tentang asuransi syariah ini. Mungkin dengan adanya sosialisasi masyarakat jadi paham dan tertarik menjadi anggotanya. Kemudian yang saya tahu bahwa di Aceh Tamiang belum pernah saya mendengar ada perusahaan Asuransi syariah.

Nama : M. Jamil

Pekerjaan : Petani

1. Bagaimana pemahaman bapak tentang asuransi?

Jawab: Bapak tidak paham apa itu asuransi, bapak hanya ada dengar dari anak-anak bapak yang bilang tentang asuransi. Mereka yang menjelaskan misalnya asuransi itu macam mana, tapi kalo lebih jauh lagi Bapak juga tidak tau.

2. Bagaimana persepsi bapak tentang asuransi syariah?

Jawab: Bapak hanya seorang petani jadi bapak tidak paham mengenai asuransi-asuransi gitu. Karena bapak pun hanya ada dengar-dengar saja tentang asuransi ya hanya sekilas saja lah selebih nya bapak tidak tahu. Apalagi yang ditanyak tentang persepsi, mungkin asuransi syariah itu sudah baik.

3. Bagaimana pengetahuan bapak tentang asuransi syariah?

Jawab: Pengetahuan bapak tentang asuransi syariah sama seperti yang tadi sudah baik. Tidak pernah ada sosialisasi dari pihak asuransi syariah jadi kami tidak tahu tentang asuransi syariah. Mungkin kalo sesekali ada pihak asuransi

syariah yang datang kedesa-desa untuk sosialisasi mungkin kami masyarakat bisa tahu, tetapi karena tidak ada jadinya kami juga tidak paham, kami tau sedikit-sedikit tentang asuransi hanya ada dengar dari kata-kata orang aja.

4. Apakah bapak tertarik menjadi nasabah asuransi syariah?

Jawab: Bapak tidak tahu tertarik atau tidak untuk gabung menjadi nasabah asuransi syariah karena bapak belum tahu apa-apa tentang asuransi syariah. Mungkin kalo pihak asuransi syariah udah jelaskan tentang asuransi syariah nya baru bapak bisa milih apakah tertarik untuk gabung jadi nasabah atau tidak.

5. Bagaimana pemahaman bapak tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional?

Jawab: Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional bapak tidak tahu. Karena bapak pun baru tahu ini bahwa ada asuransi syariah dan asuransi konvensional.

6. Apakah bapak mengetahui tentang produk-produk yang terdapat pada asuransi syariah?

Jawab: Bapak tidak tahu tentang produk asuransi syariah, karena Bapak tidak menjadi bagian dari asuransi syariah dan Bapak juga memang tidak paham tentang asuransi.

7. Apa saja faktor-faktor yang membuat masyarakat tidak memahami tentang asuransi syariah?

Jawab: Kalau menurut Bapak faktornya yaitu karena tidak pernah ada sosialisasi tentang asuransi syariah. Kalau seperti bapak tidak paham karena

zaman sekarang apa-apa sudah pakai hp bisa cari di hp, tapi bapak karena tidak tahu menggunakan hp jadi ya tidak bisa mencari info apa-apa dari hp.

Nama : Siti Aisyah

Pekerjaan : Pedagang

1. Bagaimana pemahaman ibu tentang asuransi?

Jawab: Asuransi itu tau tapi tidak begitu tau yang pastinya asuransi itu jaminan untuk kedepannya untuk asuransi kesehatan, untuk asuransi kecelakaan. Menurut saya itu, asuransi adalah hal untuk jaga-jaga diri.

2. Bagaimana persepsi ibu tentang asuransi syariah?

Jawab: Kalau menurut saya asuransi syariah itu sangat baik karena dia tidak keluar dari jalur agama tidak ada riba nya, jadi menurut saya aman. Karena riba kan dilarang dalam agama Islam jadi kalau tidak ada riba-riba nya sudah baik menurut saya, karena kalau mengikuti namanya yang sudah syariah ya seharusnya sudah baik.

3. Bagaimana pengetahuan ibu tentang asuransi syariah?

Jawab: Bisa tahu, tetapi karena tidak ada jadinya kami juga tidak paham, kami tau sedikit-sedikit tentang asuransi hanya ada dengar dari kata-kata orang aja Pengetahuan bapak tentang asuransi syariah sama seperti yang tadi sudah baik. Tidak pernah ada sosialisasi dari pihak asuransi syariah jadi kami

tidak tahu tentang asuransi syariah. Mungkin kalo sesekali ada pihak asuransi syariah yang datang kedesa-desa untuk sosialisasi mungkin kami masyarakat.

4. Apakah ibu tertarik menjadi nasabah asuransi syariah?

Jawab: Kalau dibilang tertarik ya tertarik, tapi belum tau kapan mau bergabung dengan asuransi tersebut. Karena belum secara keseluruhan mengetahui apa itu asuransi syariah, diharapkan ada pihak asuransi syariah yang melakukan sosialisasi ke desa-desa supaya kami masyarakat dapat lebih paham lah tentang asuransi syariah.

5. Bagaimana pemahaman ibu tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional?

Jawab: Setau saya kalau asuransi syariah itu tidak ada riba nya sedangkan asuransi konvensional itu ada riba nya dan asuransi syariah itu berlandaskan agama dan tidak melanggar aturan-aturan dari agama.

6. Apakah ibu mengetahui tentang produk-produk yang terdapat pada asuransi syariah?

Jawab: Saya tidak tahu, karena saya tidak pernah mengikuti asuransi tersebut dan hanya mendengar ada asuransi syariah seperti ini.

7. Apa saja faktor-faktor yang membuat masyarakat tidak memahami tentang asuransi syariah?

Jawab: Faktornya yaitu pertama karena di desa-desa kan jaringan internet nya susah jadi kalau untuk mencari tahu sendiri mungkin payah. Yang kedua seharusnya ada sosialisasi dari pihak asuransi terkait dengan asuransi syariah ini.

Nama : Kamaliah

Pekerjaan : Pedagang

1. Bagaimana pemahaman ibu tentang asuransi?

Jawab: Ibu pernah mendengar ada asuransi, akan tetapi Ibu juga tidak begitu paham apa itu asuransi karena Ibu pun hanya mendengar-dengar saja dari orang-orang yang menyebutkan kata asuransi itu.

2. Bagaimana persepsi ibu tentang asuransi syariah?

Jawab: Menurut ibu asuransi syariah baik, sesuai dengan namanya syariah. Tapi kalau lebih dalam lagi ibu tidak tau karena ibu pun hanya seorang Pedagang dan pendidikan ibu pun tidak tinggi, jadi kalau yang semacam itu ibu tidak paham. Dan ibu pun baru tau ada asuransi syariah, karena selama ini yang ibu tau ya asuransi saja.

3. Bagaimana pengetahuan ibu tentang asuransi syariah?

Jawab: Ibu memang tidak tau apapun mengenai asuransi syariah, ibu hanya ada dengar-dengar saja dari orang-orang menyebutkan asuransi. Bila ada yang sakit maka masuk asuransi supaya kalau sakit tidak payah lagi mengeluarkan biaya karena udah ikut asuransi, seperti itu yang ibu tau.

4. Apakah ibu tertarik menjadi nasabah asuransi syariah?

Jawab: Kalau yang ditanya tentang tertarik atau tidaknya menjadi nasabah asuransi syariah, ibu rasa ibu belum bisa menjawab apakah tertarik atau tidak karena ibu belum paham betul kayak mana asuransi syariah itu. Dan kalau pun ibu paham ya kita lihat dulu lah apa yang mau diasuransikan, dan melihat kondisi keuangan nya juga.

5. Bagaimna pemahaman ibu tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional?

Jawab: Seperti penjelasan-penjelasan ibu tadi, ibu memang tidak tau apa perbedaan antara keduanya, antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Karena Ibu pribadi pun baru tahu ini ada asuransi yang syariah dan yang tidak syariah. Kalau yang ditanya yang macam-macam gitu memang ibu kurang paham karena pendidikan ibu pun tidak tinggi.

6. Apakah ibu mengetahui tentang produk-produk yang terdapat pada asuransi syariah?

Jawab: Sepertinya kalau tentang produk-produk Ibu tidak tahu, karena dari asuransi nya saja Ibu masih belum paham jadi Ibu tidak tau apapun tentang produk asuransi syariah ini.

7. Apa saja faktor-faktor yang membuat masyarakat tidak memahami tentang asuransi syariah?

Jawab: Menurut Ibu faktornya yaitu karena masyarakat tidak ingin mencari tahu tentang bagaimana asuransi syariah karena ibu juga baru tahu sekarang ada yang dinamakan dengan asuransi syariah.

Nama : Siti Hajar (Remaja Desa Lubuk Sidup)

1. Bagaimana pemahaman kakak tentang asuransi?

Jawab: Menurut saya asuransi adalah jaminan kesehatan untuk masa yang akan datang, jadi kita tidak payah mengeluarkan dana lagi untuk membiayai pengobatan kita kalau misalnya sakit.

2. Bagaimana persepsi kakak tentang asuransi syariah?

Jawab: Menurut saya dengan adanya asuransi syariah bagus bagi masyarakat yang seperti kami yang tidak tahu asuransi syariah jadi paham.

3. Bagaimana pengetahuan kakak tentang asuransi syariah?

Jawab: Setau saya asuransi syariah itu adalah perjanjian kedua belah pihak antara yang mau asuransi dengan perusahaan asuransi tersebut.

4. Apakah kakak tertarik menjadi nasabah asuransi syariah?

Jawab: Iya saya sangat tertarik, tetapi karena saya belum paham dengan asuransi syariah jadi nya saya masih ragu untuk ikut bergabung.

5. Bagaimana pemahaman kakak tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional?

Jawab: Tidak, karena seperti yang tadi bahwa saya tidak tahu apa itu asuransi syariah, dan saya pun baru mendengar ini kalau asuransi ada syariah dan ada konvensional. Karena saya tidak tahu, saya rasa kedua asuransi tersebut sama saja.

6. Apakah kakak mengetahui tentang produk-produk yang terdapat pada asuransi syariah?

Jawab: Tidak saya tidak tahu tentang produk-produk asuransi syariah, karena saya tidak pernah mendengar ada produk-produk asuransi syariah.

7. Apa saja faktor-faktor yang membuat masyarakat tidak memahami tentang asuransi syariah?

Jawab: Dipedesaan yang kurang dengan jangkauan jaringan internet jadi saya kurang untuk mengetahui berbasis online dengan sosial media dan pihak asuransi syariah nya tidak ada bersosialisasi dengan masyarakat desa, jadi kami kurang paham dengan asuransi syariah.

Nama : Maharani (Remaja Desa Lubuk Sidup)

1. Bagaimana pemahaman kakak tentang asuransi?

Jawab: Asuransi itu adalah jaminan di masa depan, misalnya ada yang kecelakaan dan ia ikut asuransi maka biayanya akan ditanggung oleh asuransi, itu yang saya tahu.

2. Bagaimana persepsi kakak tentang asuransi syariah?

Jawab: Menurut persepsi saya asuransi syariah itu bagus, tapi saya tidak paham bagaimana yang dikatakan dengan asuransi syariah, bagaimana sistemnya saya tidak paham.

3. Bagaimana pengetahuan kakak tentang asuransi syariah?

Jawab: Saya tidak paham dengan asuransi syariah, karena menurut saya tidak pernah ada sosialisasi dari pihak asuransi yang datang kedesa-desa untuk melakukan sosialisasi.

4. Apakah kakak tertarik menjadi nasabah asuransi syariah?

Jawab: Tertarik, tapi saya harus mendapat penjelasan dari pihak asuransi syariahnya terlebih dahulu agar saya dapat memahami tentang asuransi syariah tersebut.

5. Bagaimana pemahaman kakak tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional?

Jawab: Saya tidak paham tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Menurut saya sama saja keduanya karena saya belum pernah mendapat penjelasan dari pihak manapun.

6. Apakah kakak mengetahui tentang produk-produk yang terdapat pada asuransi syariah?

Jawab: Saya tidak tahu produk-produk asuransi syariah karena saya tentang asuransi syariah pun tidak paham, apalagi tentang produk-produknya saya tidak tahu.

7. Apa saja faktor-faktor yang membuat masyarakat tidak memahami tentang asuransi syariah?

Jawab: Memang saya tidak tahu tentang asuransi syariah, faktornya karena tidak ada penyuluhan dikampung saya tentang asuransi syariah tersebut.

Lampiran II












Lampiran III

Peta Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 193 TAHUN 2019
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
- c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2019, Tanggal 05 Desember 2018.

Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 17 Juli 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Dr. Zulkarnaini, MA sebagai Pembimbing I dan Ade Fadillah FW Pospos, MA sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama Nurul Hasanah, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4012016195, dengan Judul Skripsi : "Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah".

Ketentuan :

- a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
- b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
- c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
- d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
- e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
- f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 30 Juli 2019 M
27 Zulqadah 1440 H



Tembusan :

1. Jurusan/Prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama: : Nurul Hasanah
2. NIM : 4012016195
3. Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Sidup, 14 Mei 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Dusun Setia, Desa Lubuk Sidup,
Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh
Tamiang.

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan MIN Bandar Mahligai. Berijazah tahun 2010
2. Tamatan SMPN 1 Karang Baru. Berijazah tahun 2013
3. Tamatan SMAN 1 Karang Baru. Berijazah tahun 2016
4. Tamatan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Berijazah tahun 2020